

SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN PEREMPUAN MELALUI MEDIA**

ONLINE DI KOTA MAKASSAR

DI UPTD PPA MAKASSAR



Oleh:

FITRAHYATUL FARSA

040 2018 0306

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN PEREMPUAN MELALUI MEDIA
ONLINE DI KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

**FITRAHYATUL FARSA
04020180306**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama : Fitrahyatul Farsa
Stambuk : 04020180306
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana
Perdagangan Perempuan Melalui Media Online Di
Kota Makassar

SK Pembimbing : Nomor: 0143/H.05/FH-UMI/I/2022

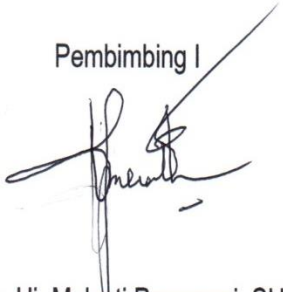
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi :

Makassar, 26 September 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH

NIPs. 104860192


Dr. Ilham Abbas, SH., MH

NIPs. 104910375

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

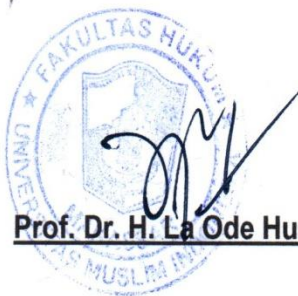
Nama : Fitrahyatul Farsa
NIM : 04020180306
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana
Perdagangan Perempuan Melalui Media Online
Di Kota Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 20 September 2022

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
PEREMPUAN MELALUI MEDIA ONLINE
DI KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

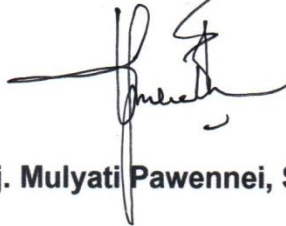
FITRAHYATUL FARSA

04020180306

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada, 07 Oktober 2022
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

Ketua,



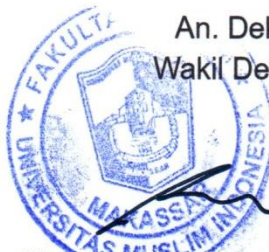
Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H.

Anggota,



Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Fitrahyatul Farsa
NIM	:	040 2018 0306
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Jurusan	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian	:	Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Melalui Media Online Di Kota Makassar
Dasar Penetapan Pembimbing	:	0143/H.05/FH-UMI/I/2022

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 07 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Fitrahyatul Farsa

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Fitrahyatul Farsa
NIM : 040 2018 0306
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Pidana
Judul Skripsi / Penelitian : **Tinjauan Kriminologis Tentang
Tindak Pidana Perdagangan
Perempuan Melalui Media Online Di
Kota Makassar**
Dasar Penetapan Pembimbing : 0143/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 07 Oktober 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH. (.....)
(Pembimbing I)
2. Dr. Ilham Abbas ,SH.,MH. (.....)
(Pembimbing II)
3. Dr. Sutiawati, SH.,MH. (.....)
(Penguji I)
4. Dr. Nasrullah Arsyad, SH.,MH. (.....)
(Penguji II)



KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman ini, Aamiin. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi meski dalam wujud yang sangat sederhana, yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Melalui Media Online Di Kota Makassar”** Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penyusunan skripsi ini merupakan hasil dari kerja keras dan usaha maksimal dari penulis sebagai tantangan dan rintangan, tetapi berkat ketekunan, ketabahan, dan keinginan untuk maju meraih keberhasilan maka semuanya itu dapat diatasi dan walaupun terdapat kekurangan dan kesalahan, itu tidak lebih dari konsekuensi logis dari sifat keterbatasan yang melekat pada diri manusia.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis dengan senang hati dan tangan terbuka senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya

membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Pertama-tama, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang terdalam dan tak terhingga kepada Kedua orang tuaku tercinta, Ibu **Farida** dan bapak **Saludi** serta saudara saya **Fadil** yang selama ini memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada penulis baik dukungan moral maupun materil, yang selama pembuatan skripsi ini rela mendengar segala curhatan penulis memberikan solusi jika penulis mengalami masalah, yang hampir setiap hari menelpon penulis hanya untuk memberikan semangat dan mengingatkan penulis untuk menjaga kesehatan, dan teramat lagi doa mereka yang tak ada henti-hentinya buat penulis.

Penulis yakin bahwa penyelesaian skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan, bimbingan, bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Olehnya itu dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih dan hormat kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si**, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H**, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan sekaligus selaku Ketua Pembimbing; yang telah

membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak **Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H**, selaku Anggota Pembimbing yang juga telah memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis;
5. Ibu **Dr. Sutiawati, S.H., M.H** dan bapak **Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H**, selaku Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan.
7. Bapak **Achi Soleman, S. STP., M. Si**, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di tempat terkait.
8. Bapak **Makmur, S. Sos**, bapak **Muhammad Khaidir Rahman, S. E** dan ibu **Sakinah, S. Kom**, selaku narasumber dari UPTD PPA Makassar yang telah memberikan informasi terkait data yang diperlukan.
9. Teman-teman penulis **Kewy, Eka, Amy, Viva, Ike, Gubi, Fani, Titin, Kaila, Desy, Nargis, Anti, Fitri, Febi** dan teman-teman lain yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.

10. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membimbing dan membantu penulis selama menyelesaikan studi di FH UMI.

11. Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all times.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pihak sangat diharapkan karena untuk menunggu sampai sempurna skripsi ini, rasanya tidaklah mudah. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana.

Makassar, 28 September 2022

Penulis

Fitrahyatul Farsa

ABSTRAK

Fitrahyatul Farsa 04020180306 : “Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Melalui Media Online Di Kota Makassar”. Di bawah bimbingan **Mulyati Pawennei** sebagai ketua pembimbing dan **Ilham Abbas** sebagai anggota pembimbing.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online di kota Makassar dan untuk mengetahui peranan UPTD PPA Makassar dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online di kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian empiris, Dengan tipe atau metode yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun sumber data dari penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah Wawancara, kepustakaan dan Dokumentasi

Hasil penelitian ini menunjukkan : (1) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online di kota makassar adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor dari masyarakat dan pemerintah, dan faktor kemajuan teknologi (2) peranan UPTD PPA Makassar dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online di Kota Makassar adalah berperan dalam memberikan layanan-layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya termasuk jika diperdagangkan, dengan memberikan Layanan-layanan yang disediakan.

Rekomendasi penelitian ini antara lain : (1) bagi mereka yang telah memperdagangkan perempuan melalui media online, segera tinggalkan bisnis tersebut karena sudah secara tegas dilarang (2) bagi perempuan yang melakukan perbuatan zina yang disertai dengan pemanfaatan media online juga agar meninggalkan perbuatan tersebut. Dan sebaiknya mencari pekerjaan lain yang lebih jelas kehalalannya (3) bagi pengguna jasa layanan seksual agar tidak memesan layanan semacam ini karena dapat merugikan dirinya dan orang sekitarnya (4) kepada pemerintah sebaiknya menindak tegas bagi mereka yang melakukan perdagangan perempuan dan bagi perempuan yang menjual jasanya melalui hubungan sex diluar nikah serta mereka yang menggunakan jasa pelayanan seksual ini.

Kata Kunci: Kriminologis, Perdagangan Perempuan, Media Online

ABSTRACT

Fitrahyatul Farsa 04020180306 : "Criminological Review of the Crime of Trafficking in Women Through Online Media in Makassar City". Under the guidance of **Mulyati Pawennei** as chairman of the supervisor and **Ilham Abbas** as a member of the supervisor.

The purpose of this study was to determine the factors that cause the occurrence of criminal acts of trafficking in women through online media in the city of Makassar and to determine the role of UPTD PPA Makassar in tackling the crime of trafficking in women through online media in the city of Makassar.

The type of research used is field research using an empirical research approach, with the type or method used in the form of descriptive qualitative research methods. There are two sources of data from this research, namely primary data sources and secondary data sources. The data collection methods used are interviews, literature and documentation

The results of this study indicate: (1) the factors causing the occurrence of criminal acts of trafficking in women through online media in the city of Makassar are economic factors, educational factors, social factors, environmental factors, community and government factors, and technological progress factors (2) the role of UPTD PPA Makassar in tackling the crime of trafficking in women through online media in Makassar City is playing a role in providing services for women and children who experience problems of violence, discrimination, special protection, and other problems including if they are trafficked, by providing services provided .

The recommendations of this research include: (1) for those who have trafficked women through online media, immediately leave the business because it is expressly prohibited (2) for women who commit adultery accompanied by the use of online media also to leave the act. And it is better to look for other jobs that are more clearly halal (3) for users of sexual services not to order this kind of service because it can harm themselves and those around them (4) the government should take strict action against those who trade in women and for women who sell their services through sex outside of marriage and those who use these sexual services.

Keywords: Criminology, Trafficking of Women, Online Media

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kriminologi	11
1. Pengertian Kriminologi	11
2. Tujuan Kriminologi	12
3. Pembagian Kriminologi	13
4. Aliran-Aliran dalam Kriminologi	14
5. Ruang Lingkup Kriminologi	17
B. Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Subjek Tindak Pidana	21
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
	25
	x 31

4. Pembagian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	
C. Tindak Pidana Perdagangan Orang	
1. Pengertian Perdagangan Orang	31
2. Sumber Hukum mengenai Perdagangan Orang	35
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang	41
4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang	43
5. Dampak dari Perdagangan Orang	51
D. Mengenal Istilah Open BO dan Hukum Terkait	52
E. Perempuan	54
F. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	56
1. Teori Klasik	57
2. Teori Neo Klasik	57
3. Teori Kartografi/ Geografi	58
4. Teori Sosialis	58
5. Teori Tipologis	59
6. Teori Lingkungan	62
7. Teori Biososiologis	63
8. Teori NKK	63
BAB III METODE PENELITIAN	65
A. Tipe Penelitian	65
B. Lokasi Penelitian	66
C. Populasi dan Sampel	66
D. Jenis dan Sumber Data	66
1. Jenis Data Primer	66
2. Jenis Data Sekunder	67
E. Teknik Pengumpulan Data	67
1. Teknik Wawancara	67
2. Teknik Kepustakaan	67
F. Analisis Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Lokasi Penelitian	69

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Melalui Media Online Di Kota Makassar	
1. Faktor Ekonomi	87
2. Faktor Pendidikan	89
3. Faktor Pergaulan	90
4. Faktor Lingkungan	91
5. Faktor dari Masyarakat dan Pemerintah	92
6. Faktor Kemajuan Teknologi	95
C. Peranan UPTD PPA Makassar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Melalui Media Online Di Kota Makassar	96
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN	105
.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat berbagai suku, agama dan ras yang hidup dalam satu kesatuan disuatu wilayah. Dari banyaknya suku, agama, dan ras inilah kehidupan bermasyarakat ada kalanya menyebabkan terjadinya benturan kepentingan satu dengan yang lainnya dan juga menyebabkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan terhadap aturan-aturan hukum, yang dikenal dengan istilah kejahatan. Masalah kejahatan ini timbul diantara masyarakat, yang dimana masyarakat yang menjadi pelaku maupun korbannya.

Perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat kejahatan menjadi beraneka ragam. Kejahatan yang marak terjadi sekarang ini adalah kejahatan yang ada kaitannya dengan tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking. Tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking adalah tindak pidana yang menggunakan orang sebagai objek untuk diperdagangkan, memanfaatkan berbagai bentuk perdagangan manusia di dalam dan luar negeri. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang mengabaikan dan bertentangan dengan hak asasi manusia, oleh karena itu perdagangan manusia digolongkan

sebagai kejahatan yang tidak biasa dan termasuk dalam daftar kejahatan lintas batas negara.

Tidak dapat dipungkiri, meskipun masyarakat abad 21 ini sudah memasuki era globalisasi dan wacana penegakan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) sudah sedemikian berkembang, namun menyangkut stigmatisasi terhadap seksualitas perempuan, tampaknya masih kuat berakar dalam budaya masyarakat. Pandangan yang dikotomis tersebut pada akhirnya membuat perempuan tidak mudah mengakses hak-haknya, baik ketika masyarakat maupun aparat memosisikannya sebagai korban kejahatan.¹

Di tingkat global, perdagangan orang erat kaitannya dengan kejahatan transnasional dan telah dinyatakan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan merendahkan martabat bangsa dan negara, serta merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dimana korban dibeli, dijual, diangkut, dan dijual kembali. Perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang mulai dikembangkan dalam upaya perlindungan karena banyak perempuan dan/atau anak yang menjadi korban ketidakadilan, kekerasan, dan lain-lain. Upaya tersebut lahir dari kesadaran bahwa selama ini kehidupan perempuan/anak kurang mendapat perhatian karena alasan budaya, agama, ekonomi, sosial

¹ Maidin Gultom. (2013). Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: Refika Aditama, hal. 67.

dan hukum dalam masyarakat, seperti memperkuat anggapan bahwa perempuan adalah makhluk lemah yang perlu dilindungi oleh laki-laki.

Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang salah satunya terkait dengan pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang harus dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga kualitas sumber daya manusia. Perdagangan orang bahkan tidak melibatkan individu tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku kejahatan perdagangan orang memiliki jangkauan kegiatan tidak hanya antar wilayah nasional tetapi juga antar negara.

Pada decade ini, terdapat elemen lain yang sifatnya sama sekali baru, yakni revolusi teknologi informasi (TI). Begitu pesatnya perubahan masyarakat akibat perkembangan TI, sehingga dunia telah diibaratkan mengkerut. Berbagai peristiwa, termasuk kejahatan, dari berbagai belahan bumi gambar dan beritanya dapat dihadirkan seketika, bahkan ada yang disajikan secara real time.²

Dengan kemajuan teknologi tersebut banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan kriminalitas melalui media online. Salah satunya adalah kegiatan prostitusi online yang sekarang banyak

² Tb. Ronny Rahman Nitibaskara. (2006). Tegakkan Hukum Gunakan Hukum. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hal. 227.

terjadi ditengah-tengah masyarakat. Istilah yang populer pada zaman ini adalah Open Booking Online atau biasa disingkat dengan Open BO.

Open Booking Online atau bahasa sehari-hari dikenal dengan istilah open BO merupakan sebutan baru untuk prostitusi yang saat ini sedang sangat populer. Terkenal merupakan pelacuran online, keuntungan dalam bentuk uang akan diperoleh penyedia layanan yang melayani aktivitas seks online, dimana karena pre booking berarti orang harus memesan terlebih dahulu atau membayar deposit atau pembayaran angsuran kepada penyedia layanan yang aktif secara seksual sebelum terlibat dalam aktivitas seksual secara langsung atau online.

Pengaturan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkn dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) , misalnya ketentuan mengenai larangan memperniagakan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memperniagakan budak belian sebagaimana diatur Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pengaturan lain yang mengatur larangan perdagangan orang dapat kita lihat dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang selanjutnya, dengan disahkannya undang-undang ini membuat Pasal 297 dan Pasal 342 KUHP sudah tidak berlaku lagi.

Pada Open Booking Online sendiri terdapat beberapa pasal yang dapat digunakan kaitannya dengan Tindakan ini, diantaranya Pasal 296 KUHP kaitannya dengan mucikari sebagai pihak yang mempermudah transaksi prostitusi dan yang menyediakan fasilitas terkait kegiatan ini, serta menjadikannya sebagai mata pencaharian. Selain itu, dalam Tindakan ini juga berlaku peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 kaitannya dengan Pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 kaitannya dengan Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tanpa kita sadari, secara abstrak perdagangan orang ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Agama Islam. Dimana seperti yang kita ketahui Islam sangat menjunjung tinggi penghormatan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Sebenarnya praktik perdagangan orang ini sudah terjadi sejak lama. Bahkan dalam Islam praktik-praktik semacam ini sudah ada sejak zaman Rasulullah dan nabi-nabi terdahulu, yaitu pada zaman jahiliyah yang pada zaman itu dikenal dengan istilah perbudakan. Sehingga kemudian Islam mengatur perihal perbudakan ini, meskipun tidak secara gamblang melarangnya. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur (24) ayat 33,

وَلَيْسَتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا ۚ فَتَيْبَتِكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِنًا لَّا تَبْتَغُوا

عَرَضَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنَهَا فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahan: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.” [Q.S. An-Nur (24): 33]

Perdagangan manusia di Indonesia sendiri dikatakan memburuk, terlebih di era pandemi ini. IOM (International Organization of Migration) mencatat jumlah kasus perdagangan manusia di tahun 2020 yang diterima IOM meningkatkan menjadi 154 kasus. Dan berdasarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), tercatat 213 kasus perdagangan manusia pada tahun 2019 dan menjadi 400 kasus pada tahun 2020. Namun, diduga masih banyak kasus perdagangan manusia yang masih tidak diketahui. Hal ini

dikarenakan kemungkinan korban perdagangan manusia, yang paling banyak adalah perempuan dan anak, merasa takut untuk melapor.

Makassar merupakan salah satu kota besar di provinsi Sulawesi yang menjadi tujuan orang-orang untuk mengadu nasib atau bahkan datang untuk menempuh Pendidikan di kota ini. Tingginya komoditas aktivitas ini menjadikan Makassar sebagai salah satu kota dengan tindak kejahatan yang lumayan tinggi tidak terkecuali kejahatan yang ada kaitannya dengan perdagangan orang khususnya terhadap perempuan dan anak.

Perdagangan perempuan di UPTD PPA Makassar tercatat pada tahun 2019 terdapat 18 laporan kasus, tahun 2020 tercatat 7 laporan kasus, dan pada tahun 2021 tercatat ada 26 laporan kasus. Sehingga jumlah laporan perkembangan kasus tindak pidana perdagangan perempuan yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 diwilayah UPTD PPA Kota Makassar sebanyak 51 kasus.

Salah satu contoh kasus yang terjadi di tahun 2020, dimana terjadi percobaan perdagangan orang yang menimpa seorang perempuan asal Kota Makassar berusia 17 Tahun yang berhasil kabur dari wisma dekat Bandara Internasional Sultan Hasanuddin saat akan dijadikan pekerja seks komersial (PSK) di Maluku Tenggara, yang dimana wisma tersebut merupakan tempat sejumlah perempuan

ditampung sebelum dijual ke berbagai daerah. Dalam kasus ini terdapat tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka.³

Mengacu dari hal-hal yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk membahas terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online di kota Makassar. Serta peranan UPTD PPA Makassar dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online di kota Makassar. Untuk lebih lanjutnya Penulis melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui keikutsertaan UPTD PPA Makassar dalam berperan menanggulangi atau setidaknya mengurangi tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online, agar mereka yang terkait dengan tindak pidana ini merasa ada tempat bagi mereka untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi khususnya di kota Makassar.

Tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online terkhusus perihal Open Booking Online yang dimaksud, akan diteliti secara ilmiah menurut pandangan Kriminologi, kemudian dibahas dalam satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Tentang Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Melalui Media Online Di Kota Makassar”**.

³ Rachmawati. (2020, 24 Desember). Soal Hukum Trafficking Gadis 17 Tahun Di Makassar, Hendak dijadikan PSK dan Kabur dari Wisma. Kompascom. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Faktor-faktor apakah penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online di kota Makassar?
2. Bagaimanakah peranan UPTD PPA Makassar dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online di kota Makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peranan UPTD PPA Makassar dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online di kota Makassar

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa maupun kalangan masyarakat

umum terkait kasus perdagangan perempuan melalui media online dalam perspektif yuridis empiris.

2. Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru serta menjadi bahan informasi yang memberikan pemahaman lebih mendalam terkait perdagangan perempuan melalui media online.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek yang lahir sebagai ilmu pengetahuan pada abad ke-19. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.Topinord (1830-1911), seorang ahli antropologi berkebangsaan Perancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan. Defenisi yang tercakup dalam “kriminologi” menunjukkan kalau ilmu ini bukan bermaksud mempelajari cara berbuat kejahatan, melainkan kejahatan dipelajari dalam rangka menanggulangnya.⁴

W. A. Bonger mendefinisikan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁵

Menurut Sutherland dan Cressey kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk didalamnya mencakup proses pembuatan undang-

⁴ A.S. Alam, Amir Ilyas. (2018). Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: Prenamedia Group, hal. 1

⁵ Ibid, hal. 2

undang, pelanggaran hukum dan bagaimana reaksi terhadap pelanggaran hukum⁶

Namun demikian berbeda dari pemikiran Paul Mudigdo Mulyono bahwa terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.⁷

Berdasarkan definisi-definisi diatas, menunjukan kriminologi sebagai ilmu yang menekankan untuk memahami dan menganalisis sebab-sebab kejahatan, dan juga menelusuri apa yang melatari kelakuan jahat. Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang kejahatan bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, setelah dilakukan penelitian sehingga ditemukannya prima causa kejahatan. Kendatipun kemudian, juga memberikan sumbangsi untuk penindakan bagi pelaku kejahatan, misalnya dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁸

2. Tujuan Kriminologi

Salah satu tujuan kriminologi adalah mengungkap, atau mendekonstruksi, konsep kejahatan dan dalam prosesnya

⁶ Nur Fadhilah, Mappeselleng, dan Zul Khaidir, Kadir. (2020). Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama. Yogyakarta: Trussmedia Grafika. hlm. 2

⁷ A.S. Alam, Amir Ilyas. (2018). Op. Cit. hlm. 2

⁸ Ibid, hal. 3

menantang pemahaman akal sehat yang dianggap biasa. Bukanlah hal yang biasa bagi politisi dan jurnalis, misalnya, untuk mengabaikan struktur dan proses kompleks di mana kejahatan dan kriminalitas dibentuk, dan malah mengandalkan retorika berbahaya di mana kejahatan dikurangi menjadi penyebab sederhana.⁹

3. Pembagian kriminologi

Dalam pembagian kriminologi terbagi atas dua golongan, yaitu kriminologi teoritis dan kriminologi praktis. Kemudian dari pembagian tersebut, masih di bagi-bagi lagi, sebagai berikut :¹⁰

a. Kriminologi Teoretis

Secara teoretis kriminologi ini dapat dipisahkan kedalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoretis.

- 1) Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat.
- 2) Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial.
- 3) Psikologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa.

⁹ Nur Fadhillah, Mappeselleng, dan Zul Khaidir, Kadir. (2020). Op. Cit. hlm. 4

¹⁰ A.S. Alam, Amir Ilyas. (2018). Op. Cit. hlm. 5-9

- 4) Psikologi dan Neuropatologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila.
- 5) Penologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah, arti, dan faedah hukum.

b. Kriminologi Praktis

Kriminologi praktis adalah ilmu pengetahuan yang berguna untuk memberantas kejahatan yang timbul di dalam masyarakat. Dapat pula disebutkan bahwa kriminologi praktis adalah merupakan ilmu pengetahuan yang diamalkan (applied criminology).

4. Aliran-Aliran dalam Kriminologi

Terdapat beberapa aliran dalam kriminologi, diantaranya:¹¹

a. Aliran Pre-Klasik

Salah satu aliran yang mendominasi era pre-klasik adalah spritualisme. Sebagai penjelasan perilaku kriminal, spritualisme memberikan penjelasan yang berbeda tajam dengan penjelasan akademik yang digunakan sekarang. Berbeda dengan teori-teori saat ini, spritualisme menekankan konflik antara kebaikan absolut dan kejahatan absolut.

b. Aliran Klasik

¹¹ Nur Fadhilah, Mappeselleng, dan Zul Khaidir, Kadir. (2020). Op. Cit. hlm. 19-43

Kriminologi klasik lahir dalam dialektika rasa takut dan optimisme. Takut pada kehancuran masyarakat. Teoritikus sosial Inggris, Thomas Hobbes menghubungkan antara pengetahuan dan ketakutan untuk membangun sebuah kekuatan baru dari usaha manusia. Alasannya jelas, yaitu memberi pengetahuan yang nyata atau pengetahuan social.

Dua tokoh utama dalam aliran klasik, yaitu Cesare Beccaria dan Jeremi Bentham. Keduanya ilmuwan Eropa pertama yang menuliskan tentang isu-isu yang berkaitan dengan kejahatan dan system peradilan pidana. Tulisan-tulisan mereka tidak hanya diarahkan untuk menjelaskan mengenai kejahatan, tetapi juga bagaimana sistem peradilan pidana yang rasional, adil, dan demokratis dapat di rancang. Aliran klasik memiliki dua fokus utama, yaitu perubahan dalam administrasi peradilan pidana dan teori penyebab kejahatan.

c. Aliran Neo-Klasik

Pemikiran aliran neo-klasik seperti Rossi (1787-1848), Garraut (1849-1930) dan Joly (1839-1925) memodifikasi doktrin “keras” yang berasal dari teori klasik dengan merevisi doktrin free will. Orang dewasa yang waras masih dianggap bertanggung jawab penuh atas Tindakan mereka dan mampu melakukan Tindakan kejahatan ataupun tidak. Namun, sekarang diketahui bahwa anak-anak dalam beberapa keadaan seperti orang tua

kurang mampu untuk menggunakan kehendak bebas sehingga kurang bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Selanjutnya, aliran neo-klasik untuk pertama kalinya saksi ahli diperkenalkan dalam sistem peradilan pidana, termasuk dokter, psikiater, dan pekerja sosial. Tujuannya tidak lain untuk menentukan sejauh manakah seseorang dikatakan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

d. Aliran Positivisme

Aliran positivisme menganjurkan individualisasi yang benar dan total untuk tindakan yang diambil terhadap penjahat. Individualisasi berdasarkan bahaya, kapasitas untuk kejahatan, dan resiko sosial dan pelaku individu.

Kriminologi positivisme dibedakan dalam 3 unsur utama, yaitu:

- 1) Pencarian penyebab kejahatan, baik biologis, psikologis, atau sosiologis.
- 2) Penggunaan metode ilmiah untuk menguji teori dunia yang dapat diamati, dan
- 3) Penolakan hukuman sebagai tanggapan perilaku melanggar hukum atau menyimpang, diganti dengan pengobatan berdasarkan model medis (rehabilitasi).

Adapun pengaruh aliran positivisme yakni:

- 1) Positivisme Comte adalah seorang ilmuan Prancis dengan nama Auguste Comte (1798-1867) yang dikenal sebagai bapak sosiologi yang menerbitkan *Plan de Travaux Scientifiques Necessaires Pour Reorganizer la Societe* (Rencana Studi Ilmiah yang Diperlukan untuk Reorganisasi Masyarakat) pada tahun 1882.
- 2) Statistik dan ilmu sosial, terlepas dari kompleksitas fenomena sosial yang luar biasa Quetelet dan Guerry yakni bahwa penerapan teknik statistik dapat digunakan untuk penyelidikan perilaku sosial.

e. Aliran Kritis

Kriminologi kritis adalah istilah umum untuk berbagai teori dan perspektif kriminologis yang menantang asumsi utama kriminologi arus utama (atau konvensional) dengan cara yang substansial dan memberikan pendekatan alternatif untuk memahami kejahatan dan penguasaannya. Perspektif kriminologi kritis menolak klaim objektivitas ilmiah yang dibuat atas nama kriminologi arus utama dan juga status istimewa ilmiah tersebut.

5. Ruang Lingkup Kriminologi

Pada hakikatnya ruang lingkup pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni :¹²

¹² A.S. Alam, Amir Ilyas. (2018). Op. Cit. hlm. 3-4.

1. Proses pembentukan hukum pidana dan acara pidana (making laws).
2. Etiologi criminal, pokok pembahasannya yakni teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of law).
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of law). Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tunjukan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention).

Hal yang menjadi pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) di antaranya :¹³

1. Defenisi kejahatan;
2. Unsur-unsur kejahatan;
3. Relativitas pengertian kejahatan;
4. Penggolongan kejahatan; dan
5. Statistik kejahatan.

Selanjutnya, yang dibahas dalam etiologi criminal (breaking laws) meliputi:¹⁴

1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi;
2. Teori-teori kriminologi;
3. Berbagai perspektif kriminologi.

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

Terakhir, dalam bagian ketiga “pembahasan dari perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (reacting toward the breaking laws)” antara lain :¹⁵

1. Teori-teori penghukuman.
2. Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan, baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, maupun tindakan rehabilitatif.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tercantun sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”¹⁶

Selain itu, peristilahan lain tindak pidana, yaitu dalam teks Bahasa Belanda dari KUHP, dapat juga ditemukan istilah *strafbaar feit*. Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Teguh Prasetyo. (2010). Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 45.

menerjemahkan KUHP dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah strafbaar feit ini sebagai tindak pidana.¹⁷

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.¹⁸

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.¹⁹

Simon mengatakan bahwa strafbaar feit itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa strafbaar feit itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

¹⁷ Frans Maramis. (2016). Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 55.

¹⁸ Teguh Prasetyo. (2010). Op. Cit. hal. 47.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Chairul Huda. (2006). Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan' Tinjauan Kritis

Menurut Pompe pengertian strafbaar feit (tindak pidana) dibedakan:²¹

- a. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum

2. Subjek Tindak Pidana

Manusia adalah subjek utama dari hukum pidana, sekaligus pula sebagai objeknya. Untuk itulah, dari manusialah hukum berasal dan dijalankan. Sehingga terletak pada manusia pula supremasi hukum ditegakkan.²²

Dalam pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang

Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 27.

²¹ Bambang Poernomo. (1993). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 91.

²² Ismu, Gunadi, dan Jonaedi, Efendi (2014). Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, hal. 49.

menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.²³

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan subjek yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁴

a. Unsur Objektif.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu Tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

²³ Wirjono Prodjodikoro. (2003). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama, hal. 59.

²⁴ Teguh Prasetyo. (2010). Op. Cit., hal. 48-49 .

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Selain itu, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁵

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:²⁶

- a. Perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan manusia (menselijk handelingen).
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
- c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut

²⁵ Erdianto Efendi. (2011). Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar. Bandung: PT Refika Aditama, hal. 98.

²⁶ Ishaq. (2020). Hukum Pidana. Depok: PT RajaGrafindo Persada, hal. 77.

Kemudian H. B. Vos juga mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁷

- a. elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat (een doen of een nalaten);
- b. elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai;
- c. elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja (opzet) atau alpa (culpa);
- d. elemen melawan hukum (wederrechtelijkheid); dan
- e. dan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 KUHP diperlukan elemen di muka umum (in het openbaar) dan segi subjektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan elemen direncanakan terlebih dahulu (voorbedachteraad).

Lebih lanjut juga S.R. Sianturi memberikan suatu rumusan unsur-unsur tindak pidana, yaitu:²⁸

- a. subjek;
- b. kesalahan;
- c. bersifat melawan hukum;
- d. suatu Tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana; dan

²⁷ Frans Maramis. (2016). Op. Cit., hlm. 68-69.

²⁸ Ishaq. (2020). Op. Cit., hal. 79.

e. waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktik hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan zaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.²⁹

4. Pembagian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pembagian tindak pidana dalam KUHP terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Pembentuk undang-undang membedakan tindak pidana atas “kejahatan” dan “pelanggaran” tersebut berdasarkan kualifikasi tindak pidana yang sungguh-sungguh dan tindak pidana kurang sungguh-sungguh.³⁰

Para pakar membagi tindak pidana berdasarkan rubrik-rubrik yakni:³¹

²⁹ Ismu, Gunadi, dan Jonaedi, Efendi.(2014). Op. Cit., hal. 42.

³⁰ Leden Marpaung. (2010). Tindak Pidana Terhadap Kehormatan. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 4.

³¹ Ibid, hal. 5.

- a. Tindak pidana terhadap ketertiban umum yang mencakup keamanan negara, martabat kepala negara, para kepala negara sahabat, kewajiban dan hak kenegaraan, tata tertib dan keamanan umum, penguasa umum, peradilan, keuangan, materai dan cap;
- b. tindak pidana terhadap kesusilaan; dan
- c. tindak pidana terhadap “orang” yang mencakup, kehormatan, rahasia, kemerdekaan pribadi, nyawa, badan, dan harta.

Tindak pidana terhadap “orang” oleh sebagian pakar dibagi atas 3 (tiga) bagian, yakni:³²

- a. Tindak pidana penghinaan;
- b. tindak pidana terhadap tubuh dan nyawa; dan
- c. tindak pidana terhadap kekayaan.

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, diantaranya adalah sebagai berikut:³³

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran, tetapi tidak menjelaskan kedua jenis delik ini. Ia hanya memasukan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua

³² Ibid.

³³ Ismu, Gunadi, dan Jonaedi, Efendi.(2014). Op. Cit., hal. 44-48.

pelanggaran. Namun, ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.

Pendapat pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu:

- 1) *Recht delicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal: pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan”.
- 2) *Wet delicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.

Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya, ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan

bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, adalah “pelanggaran” itu lebih ringan daripada “kejahatan”.

b. Delik formal dan delik Materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel).

1) Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.

2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.

c. Delik commisionis, delik ommisionis, dan delik commisionis per ommisionen commissa.

1) Delik commisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

- 2) Delik ommisionis: delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/yang diharuskan.
 - 3) Delik commisionis per ommisionen commissa: delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.
- d. Delik dolus dan delik Culpa
- 1) Delik dolus: delik yang memuat unsur kesengajaan.
 - 2) Delik culpa: delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur.
- e. Delik tunggal dan delik berantai
- 1) Delik tunggal: delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berantai: delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan.
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai
- 1) Delik yang berlangsung terus: delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus.
 - 2) Delik selesai adalah delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.
- g. Delik aduan dan delik laporan

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (gelaedeerde partij). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- 1) Delik aduan yang absolut, delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- 2) Delik aduan yang relative, disebut relative karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya.

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP).

Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal: pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut *geprivelegeerd delict*. Delik sederhana, misal: penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan delik bukan ekonomi

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1955, Undang-undang Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.

C. Tindak Pidana Perdagangan Orang

1. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang (trafficking in person) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/ pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang menyerupainya, adopsi illegal atau pengambilan organ-organ tubuh.³⁴

Sebelum Undang-Undang Tindak Pidana disahkan, pengertian tindak pidana perdagangan orang yang umum paling banyak digunakan adalah pengertian dari Protokol PBB untuk mencegah,

³⁴ Maidin Gultom. (2013). Op. Cit., hal. 30.

menekan, dan menghukum pelaku perdagangan orang. Dalam protokol PBB tersebut pengertian perdagangan orang adalah:³⁵

- a. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.
- b. Persetujuan korban perdagangan orang terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam subalinea (a) ini tidak relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (a) digunakan.
- c. Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipadankan sebagai perdagangan orang bahkan jika kegiatan ini tidak

³⁵ Farhana. (2012). Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 20-21.

melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam subalinea (a) pasal ini.

d. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 tahun.

Eksplotasi merupakan kegiatan yang bersifat perbudakan, pekerjaan dengan kekerasan atau pemaksaan dan kerja paksa, sedangkan eksploitasi seksual yang berkaitan dengan prostitusi baik secara sukarela maupun dipaksa, di tiap negara mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, sehingga memberikan keleluasaan bagi negara-negara untuk mengatur lebih lanjut masalah prostitusi didalam hukum nasional masing-masing. Walaupun tiap-tiap negara memiliki definisi yang berbeda tentang pekerja seks dewasa sukarela dan pekerja seks dewasa yang dipaksa, definisi ini haruslah tercantum dengan jelas dan mengandung aturan yang mengikat yang dapat menghukum pelaku jika terjadi pelanggaran. Unsur paksaan dalam prostitusi merupakan unsur penentu terjadinya perbuatan perdagangan orang.³⁶

Dengan demikian, pengertian eksploitasi seksual adalah mereka yang terlibat dalam prostitusi, pelayanan atau pekerja seks atau menjadi objek kegiatan pornografi yang dikarenakan oleh ancaman pemaksaan, penculikan, diperlakukan dengan salah, menjadi orang yang dijual atau karena korban penipuan. Adapun eksploitasi

³⁶ Ibid, hal. 24.

dengan melacurkan orang lain dalam kegiatan prostitusi atau secara seksual.³⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang dan tidak jauh berbeda dengan rumusan dari Protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang dari rumusan KUHP. Dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut.³⁸

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Kelompok rentan perdagangan (trafficking) untuk menjadi korban adalah orang-orang dewasa dan anak-anak, laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam kondisi rentan, seperti laki-laki, perempuan dan anak-anak dari keluarga

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid, hal. 25.

miskin yang berasal dari keluarga miskin yang berasal dari pedesaan atau daerah kumuh perkotaan; mereka yang berpendidikan dan berpengetahuan terbatas; yang terlibat masalah ekonomi, politik dan sosial yang serius; anggota yang mengalami krisis ekonomi seperti hilangnya pendapatan orangtua/wali, orangtua/wali sakit keras, atau meninggal dunia; putus sekolah; korban kekerasan fisik, psikis, seksual; para pencari kerja (termasuk buruh migran); perempuan dan anak jalanan; korban penculikan; janda cerai akibat pernikahan dini; mereka yang mendapat tekanan dari orangtua atau lingkungannya untuk bekerja; bahkan pekerja seks yang menganggap bahwa bekerja diluar negeri menjanjikan pendapatan lebih.³⁹

Menurut Noyon-Langemeyer, perdagangan Wanita harus diartikan sebagai semua perbuatan yang langsung bertujuan untuk menempatkan seorang perempuan dalam keadaan tergantung dari kemauan orang lain, yang ingin menguasai perempuan itu untuk disuruh melakukan perbuatan-perbuatan cabul dengan orang ketiga (prostitusi).⁴⁰

2. Sumber Hukum mengenai Perdagangan Orang

Sebagai tindak pidana, perdagangan orang telah diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan

³⁹ Maidin Gultomo. (2013). Op. Cit., hal. 33-34.

⁴⁰ M Sudrajat, Bassar. (1984). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bandung: Remadja Karya CV.

memporniagakan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 297 KUHP, serta larangan memorniagakan budak belian sebagaimana diatur Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP tidak berlaku lagi sejak disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, dalam KUHP masih banyak pasal yang bisa digunakan untuk menindak pelaku perdagangan orang, seperti sebagai berikut:⁴¹

- a. Pasal 263 tentang Memalsukan Surat-surat.
- b. Pasal 277 tentang mengaburkan asal usul seseorang.
- c. Pasal 278 tentang pengakuan palsu.
- d. Pasal 285 tentang Perkosaan.
- e. Pasal 286 tentang persetubuhan dengan perempuan yang pingsan atau tidak berdaya.
- f. Pasal 287 tentang bersetubuh dengan anak perempuan berusia dibawah 15 tahun.
- g. Pasal 288 tentang bersetubuh dengan istri yang belum masanya dikawinkan.
- h. Pasal 289 tentang perbuatan cabul atau asusila.
- i. Pasal 290 tentang perbuatan asusila yang dilakukan terhadap orang yang tidak berdaya.

⁴¹ Farhana. (2012). Op. Cit., hal. 28-29.

- j. Pasal 292-293 tentang perbuatan cabul dengan anak-anak yang belum dewasa.
- k. Pasal 294 tentang perbuatan cabul dengan penyalahgunaan kekuasaan.
- l. Pasal 295 tentang memfasilitasi (memudahkan) perbuatan asusila dengan orang yang belum dewasa (anak-anak).
- m. Pasal 296 tentang memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencarian/ pekerjaan atau kebiasaan.
- n. Pasal 301 tentang mengerjakan orang dibawah umur sebagai pengemis atau pekerjaan berbahaya.
- o. Pasal 328 tentang Penculikan.
- p. Pasal 329 tentang membawa pekerja ke tempat kerja lain daripada yang diperjanjikan.
- q. Pasal 330 tentang melarikan orang yang belum dewasa dari kekuasaan orang yang berhak.
- r. Pasal 332 tentang melarikan perempuan.
- s. Pasal 333 tentang dengan sengaja dan tanpa hak merampas kemerdekaan seseorang.
- t. Pasal 334 tentang karena kesalahan (kelalaian: culpa/schuld) terampasnya kemerdekaan orang lain.
- u. Pasal 335 tentang memaksa orang lain melakukan/ tidak melakukan sesuatu.
- v. Pasal 351 tentang Penganiayaan.

- w. Pasal 352 tentang penganiayaan ringan.
- x. Pasal 353 tentang penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu.
- y. Pasal 354 tentang penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu.
- z. Pasal 362 tentang Pencurian.
- aa. Pasal 365 tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- bb. Pasal 368 tentang Pemerasan.
- cc. Pasal 369 tentang Ancaman.
- dd. Pasal 378 tentang Penipuan.
- ee. Pasal 506 tentang Mucikari (souteneur).

Disamping itu, perdagangan orang dilarang dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia diluar KUHP, yaitu sebagai berikut:⁴²

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.

⁴² Ibid., hlm. 30.

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas dan lengkap secara hukum. Disamping itu, juga memberikan hukuman yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang dialami oleh korban akibat perdagangan orang tersebut. Oleh karena itu, lahir Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah yang dalam negeri maupun antarnegara dan baik dilakukan perorangan, kelompok maupun korporasi. Undang-undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan/atau saksi.⁴³

Pada butir c bagian pertimbangan UU No. 21 Tahun 2007 disebutkan, perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak,

⁴³ Ibid., hal. 30-31.

merupakan Tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar HAM, sehingga harus diberantas. Selanjutnya ditegaskan pada butir e, perdagangan orang lebih meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap HAM.⁴⁴

Pertimbangan lain yang mendasari pembentukan UU No. 21 Tahun 2007 adalah adanya keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan sejak dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerja sama.⁴⁵

Selain itu, undang-undang ini memberikan perhatian terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur hak korban atas rehabilitasi medis, psikologis dan social, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh negara, khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis,

⁴⁴ Aziz Syamsuddin. (2013). Tindak Pidana Khusus. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 57.

⁴⁵ Ibid.

dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan keluarga. Juga mengatur pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan Langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.⁴⁶

Saat ini di Indonesia sarana peraturan perundang-undangan sudah dapat dikatakan lengkap. Sehingga dapat dilaksanakan untuk menindak atau menghukum pelaku perdagangan orang. Aparat hukum dapat menindak secara hukum terhadap pelaku perdagangan orang dengan menggunakan semua peraturan perundang-undangan hukum pidana nasional, baik instrument hukum administrasi, hukum pidana administrasi maupun hukum pidana dalam KUHP dan di luar KUHP.⁴⁷

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap Tindakan atau serangkaian Tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU No. 21 Tahun 2007.⁴⁸

Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang adalah: (1) setiap orang, baik orang perorangan maupun

⁴⁶ Farhana. (2012). Loc. Cit.

⁴⁷ Farhana. (2012). Op. Cit., hal. 32.

⁴⁸ Aziz Syamsuddin. (2013). Loc. Cit.

korporasi yang, (2) melakukan tindak pidana perdagangan orang. Termasuk sebagai tindak pidana perdagangan orang adalah melakukan perbuatan sebagai berikut:⁴⁹

- a. Eksploitasi, yaitu Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
- b. Eksploitasi seksual, yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
- c. Perekrutan, yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- d. Pengiriman, yaitu tindakan memberangkatan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.

⁴⁹ Aziz Syamsuddin. (2013). Op.Cit., hal. 58.

- e. Kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- f. Ancaman kekerasan, yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau Gerakan tubuh baik dengan atau tanpa sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.
- g. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.

4. Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 297 KUHP mengancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun bagi perdagangan Wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa. Pengertian ini tidak termasuk ke dalam perdagangan budak-budak belian pada umumnya.⁵⁰

Penegakan hukum pidana dalam UU No. 21 Tahun 2007 terangkum dalam 26 Pasal (Pasal 2 s.d. Pasal 27 UU 21 Tahun

⁵⁰ M Sudradjat, Bassar. (1984). Loc. Cit.

2007). Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁵¹

“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ketentuan Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁵²

⁵¹ Aziz Syamsuddin. (2013). Op. Cit., hal. 59.

⁵² Ibid.

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁵³

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁵⁴

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Ibid, hal. 60.

3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁵⁵

“(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

⁵⁵ Ibid.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁵⁶

- “(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.”

Ketentuan Pasal 9 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁵⁷

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”

⁵⁶ Ibid, hal. 61.

⁵⁷ Ibid.

Ketentuan Pasal 10 UU No. 1 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁵⁸

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Ketentuan Pasal 11 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁵⁹

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Ketentuan Pasal 12 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁶⁰

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid, hal. 62.

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Ketentuan Pasal 13 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁶¹

“(1) Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

(2) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.”

Ketentuan Pasal 14 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁶²

“Dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus berkantor, di tempat korporasi itu beroperasi, atau di tempat tinggal pengurus.”

⁶¹ Ibid.

⁶² Ibid.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁶³

“(1) Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pencabutan izin usaha;
- b. perampasan kekayaan hasil tindak pidana;
- c. pencabutan status badan hukum;
- d. pemecatan pengurus; dan/atau
- e. pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama.”

Ketentuan Pasal 16 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁶⁴

“Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana

⁶³ Ibid, hal. 62-63

⁶⁴ Ibid.

perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).”

Ketentuan Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 berbunyi sebagai berikut:⁶⁵

“Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).”

UU No. 21 Tahun 2007 juga mengatur tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak perdagangan orang [ketentuan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), (2), (3), Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2007]. Melengkapi keberadaan UU No. 21 Tahun 2007.⁶⁶

5. Dampak dari Perdagangan Orang

Dampak yang dialami korban dalam trafficking adalah:⁶⁷

- a. Dampak nonfisik: 1) Merasa bersalah, rasa takut terutama terhadap keluarga atau pacar/suami, hingga takut pulang; 2) Sering mengalami kesepian dan kebingungan; 3) Merasa kehilangan harapan hidup dan harga diri terutama karena ia merasa tak ada laki-laki yang akan menikahnya, dan dalam

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Maidin Gultom. (2013). Op. Cit., hal. 34.

beberapa kasus ada yang berprinsip sudah kepalang basah, lebih baik melacur.

- b. Dampak fisik; 1) Mengalami luka lecet, robek atau cacat pada bagian tubuh akibat pemukulan/ penganiayaan lain seperti wajah, bibir/ mulut, bagian tubuh lain seperti punggung, bokong, paha, betis; 2) Corak-corak memar/ bilur, yang menunjukkan adanya benda tertentu dipakai ketika melakukan pemukulan/ penganiayaan.
- c. Dampak secara seksual: 1) Rasa nyeri, pembengkakan, pendarahan dan atau discharge dari vagina; 2) Memar pada payudara, pinggul, perut bagian bawah atau paha; 3) Inveksi vagina atau penyakit kelamin terutama infeksi menular seksual (IMS) paling sering infeksi *gonococcus* dan HIV/AIDS; 4) Sakit perut yang berulang; 5) Kehamilan yang tak diinginkan pada usia dini (dibawah 20 tahun); 6) Aborsi atas kemauan sendiri atau orang tua.

D. Menenal Istilah Open BO dan Hukum Terkait

Open BO mungkin saat ini sudah jadi satu istilah yang familiar. Seperti yang kita tahu, open BO terdiri atas dua kata yaitu open dan BO. Sementara, BO sendiri merupakan singkatan dari dua kata, yaitu Booking Out. Namun ada pula yang mengartikan BO sebagai Booking Online. Secara umum, arti open BO sering dikaitkan dengan hal-hal

negative. Dimana kata "booking out" atau "booking online" dalam istilah open BO ternyata seringkali dipakai untuk menjajakan diri.⁶⁸

Lebih lanjut lantas banyak yang kemudian mengartikan open BO sebagai sebutan untuk perempuan atau laki-laki yang bisa di-booking dan diajak pergi keluar. Istilah open BO sering digunakan sebagai kode dalam dunia prostitusi. Dengan kata lain, open BO memungkinkan transaksi prostitusi dilakukan secara online.⁶⁹

Arti open Boking Online tak saja dianggap negatif. Pasalnya, open BO dinilai menjadi bagian dari tindak prostitusi. Sehingga, sama seperti kegiatan prostitusi secara offline, fenomena open BO juga termasuk dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dilansir dari bpsdm.kemenkumham.go.id, setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan prostitusi akan mendapatkan hukuman sesuai yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷⁰

Mucikari merupakan orang yang mempermudah transaksi prostitusi, bisa dengan menyewakan rumah, hotel, dan tempat penginapan, dan melakukannya sebagai mata pencaharian. Berdasarkan Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), yang jika dikonversi menjadi Rp. 15.000.000,- (lima

⁶⁸ Kapanlagi Plus. (2021, 18 Oktober). Apa Arti Open BO? Inilah Penjelasan dan Hukum yang Bisa Menjeratnya. Diakses pada tanggal 18 Mei 2022.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

belas juta rupiah) dan sanksi pidana penjara 1 tahun. Sementara itu, bagi orang menggunakan pelayanan prostitusi online atau orang yang memakai penjaja seks dapat terjerat pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perzinahan, dengan sanksi berupa pidana penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan.⁷¹

Selain itu, secara khusus mucikari dan pihak yang melangsungkan open BO juga bisa terjerat Pasal 30 juncto Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun penjara, beserta membayar denda paling sedikit Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).⁷²

Di samping undang-undang terkait prostitusi dan pornografi, pelaku open BO juga bisa dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Lebih lengkapnya, dalam pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 dengan sanksi pidana berupa penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).⁷³

E. Perempuan

Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

⁷³ Ibid.

memberikan pengertian perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui, dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai perempuan.

Selain itu, dalam bukunya “Hak-Hak Wanita dalam Islam”, Murtadha Muthahhari menjelaskan bahwasannya gambaran tentang perempuan menurut pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial terbagi atas dua faktor, yaitu faktor psikis dan fisik. Dari segi fisik secara biologis, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, suaranya lebih halus dibanding laki-laki, dan kekuatan fisik perempuan tidak sekuat kekuatan fisik laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap atau pembawaan yang kalem dibanding laki-laki, perasaan perempuan lebih mudah tersentuh dan lebih cepat menangis, bahkan bisa jatuh pingsan apabila menghadapi persoalan yang dirasa berat.⁷⁴

Proses marginalisasi terhadap perempuan di Indonesia terjadi karena program pemerintah Orde Baru. Pada awalnya perempuan menjadi sumberdaya manusia, namun akibat diterapkan teknologi canggih , seperti mengganti bagian linting rokok, pengepakan dan proses produksi dalam suatu perusahaan dengan mesin-mesin yang

⁷⁴ Murtadha Muthahhari. (1993). Hak-hak Wanita dalam Islam. Jakarta: Lentera, hal 110-111.

lebih praktis dan ekonomis, sementara pekerjaan tersebut mayoritas ditekuni perempuan, memupus harapan mereka untuk tetap dapat bekerja untuk mengangkat derajat ekonomi keluarga. Selain itu, mesin-mesin penggiling menggantikan pekerjaan aniani yang biasa dikerjakan perempuan sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Marginalisasi merupakan pemiskinan perempuan terutama pada masyarakat lapisan bawah sangat memprihatinkan kesejahteraan keluarga mereka. Demikian juga marginalisasi perempuan dalam lingkungan keluarga umumnya memperoleh fasilitas, kesempatan, hak yang lebih rendah dari laki-laki. Budaya semacam ini selalu diperkuat oleh tafsir agama dan adat istiadat sehingga perempuan selalu menjadi korban ketidakadilan.⁷⁵

F. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Di dalam Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakikatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, akan tetapi penjelasan tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Adapun teori-teori kriminologi tentang kejahatan adalah sebagai berikut:⁷⁶

⁷⁵ Ni Nyoman, Sukerti. (2016). Buku Ajar, Gender dalam Hukum. Bali: Pustaka Ekspresi.

⁷⁶ Erisamdy, Prayatna. (2016, 04 April). Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan. Law Firm. Diakses pada tanggal 28 Mei 2022.

1. Teori Klasik

Teori ini awal mulanya muncul pada pertengahan abad ke-19 di Negara Inggris yang kemudian tersebar di wilayah Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik, setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Adapun konsep keadilan berdasarkan teori ini yaitu suatu hukuman yang pasti terhadap tindakan-tindakan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari si pembuat serta tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya kejadian-kejadian tertentu yang memaksa terjadinya tindakan tersebut.

2. Teori Neo Klasik

Teori ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan dari teori klasik untuk menghindari penyimpangan dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Pada dasarnya doktrin yang digunakan masih tetap sama yakni bahwa manusia merupakan makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas tindakan-tindakan dan dapat dikontrol oleh karena rasa ketakutannya terhadap hukum.

Berdasarkan ciri khas tersebut tampak bahwa teori neo klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural atau kekuatan yang ajaib (gaib) sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana.

Dengan demikian teori-teori neo klasik menunjukkan awal mula pendekatan yang bersifat naturalistik terhadap perilaku atau tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensinya.

3. Teori Kartografi/ Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, dan Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830-1880 Masehi. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis, hal mana dalam ajaran ini mementingkan distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Dalam teori kartografi atau geografi ini, kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain, bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 Masehi, hal mana sebagian besar tokoh aliran teori sosialis ini banyak

dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Mereka berpendapat bahwa kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau biotipologis. Ke empat aliran tersebut mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi, hal mana mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat sebagaimana beberapa teori tipologis yang dijelaskan di bawah ini:

a. Teori Lombroso/ Mazhab Antropologis

Teori yang dipelopori oleh Cesare Lombroso ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya dikatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Aliran ini bertujuan untuk menentang teori aliran klasik dalam kaitan mengenai determinasi melawan kebebasan kemauan dan

juga pada aliran ini ingin membantah teori Tarde tentang theory of imitation (Le lois de'l imitation).

Hal mana Teori Lombroso ini kemudian dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan yang kemudian hasil penelitiannya tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah pada tubuh atau badan seseorang untuk disebut sebagai tipe penjahat. Demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menjelaskan bahwa penjahat itu mempunyai suatu tipe.

Adapun Goring (Made Darma Weda, 1996: 18) menyatakan bahwa kuasa kejahatan itu ada karena setiap manusia memiliki kelemahan atau cacat yang dibawa sejak lahir, hal mana kelemahan atau cacat tersebut yang mengakibatkan orang tersebut berbuat kejahatan. Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat. Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996: 18) menyatakan bahwa setiap

penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai tindakannya.

Dengan demikian karena hal tersebut, maka tidak dapat pula ditangkap dengan menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menilai dari arti hukum. Berdasarkan pendapat tersebut menjelaskan bahwa teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab seseorang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan moral insanity sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini memberikan arti penting kepada kekacauan emosional yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu daripada kepribadian orang yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-situasi sosial.

d. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi, hal mana analisis sebab-sebab

kejahatan secara sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial, sehingga proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik seperti halnya orang yang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan di sekitarnya.

6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitar atau lingkungannya baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Dengan adanya barang-barang dari luar negeri seperti buku dan film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya juga menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan. Tarde (Made Darma Weda, 1996: 20) berpendapat bahwa orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Hal mana seseorang

melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

7. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Hamel, D. Simons dan lain-lain. Aliran ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan sosiologis karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum merupakan keadaan lingkungan yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan.

8. Teori NKK

Teori ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Berdasarkan teori ini menjelaskan pemicu terjadinya suatu kejahatan dikarenakan adanya unsur niat dan kesempatan yang dihipunkan menjadi satu sehingga meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan maka mustahil akan terjadi kejahatan. Begitu pula dengan sebaliknya, meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

Selain itu, Menurut Williams III dan Marilyn McShane teori kriminologi diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:⁷⁷

1. Pertama, golongan teori abstrak atau teori-teori makro (macrotheories). Pada dasarnya, teori-teori dalam klasifikasi ini mendeskripsikan korelasi antara kejahatan dengan struktur masyarakat.
2. Kedua, teori-teori mikro (microtheories) yang bersifat lebih konkret. Teori ini ingin menjawab mengapa seorang/kelompok orang dalam masyarakat melakukan kejahatan atau menjadi criminal (etiology criminal).
3. Ketiga, Bridging Theories yang tidak termasuk ke dalam kategori teori makro/mikro dan mendeskripsikan tentang struktur sosial dan bagaimana seseorang menjadi jahat.

⁷⁷ Lilik Mulyadi. (2007). Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi. Jakarta: Djambatan, hal. 84-84.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Dengan tipe atau metode yang digunakan berupa metode penelitian kualitatif deskriptif. Data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari hasil naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen penunjang lainnya.

Selain itu penelitian Kualitatif khususnya berusaha mengungkapkan sikap, perilaku, dan pengalaman manusia melalui berbagai metode seperti wawancara, pengamatan, atau kelompok fokus. Ia berusaha mendalami sikap, perilaku, dan pengalaman tersebut, sehingga tidak perlu banyak orang yang menjadi partisipan, tetapi peneliti harus berinteraksi dalam waktu lama.

Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan data yang telah ada, namun penelitian deskriptif juga terbatas pada usaha mengungkap suatu masalah atau keadaan ataupun peristiwa sebagaimana adanya sehingga penelitian ini bersifat sekedar mengungkapkan sesuatu sesuai dengan fakta.

Dapat disimpulkan bahwa tipe penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yaitu mengedepankan data yang bersifat kualitatif dengan situasi lapangan bersifat apa adanya tanpa dibuat-buat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar Provinsi Sulawesi selatan, yaitu tepatnya di UPTD PPA Makassar. Dipilihnya lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa UPTD PPA Makassar memiliki data kejahatan tersebut.

C. Populasi dan Sampel

Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan populasi dan sampel, yaitu: Populasi pada penelitian ini adalah beberapa staf pegawai UPTD PPA Makassar sehingga peneliti dalam penelitian ini akan memilih karakteristik dari populasi, yakni dimaksud populasi dianggap benar-benar mengetahui informasi tentang data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka penentu sampel dalam penelitian ini akan dilakukan secara purposive sampel, yakni 4 (empat) orang informan yang mengetahui dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang dikembangkan dalam penulisan ini, diperoleh dari dua sumber data yaitu:

1. Jenis Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak UPTD PPA Makassar dan bila memungkinkan beberapa sumber lainnya yang berkaitan dengan

kejahatan perdagangan perempuan melalui media online terkait permasalahan dalam penelitian ini.

2. Jenis Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari UPTD PPA Makassar, peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini maka peneliti turun langsung ke lapangan (UPTD PPA Makassar) melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara, untuk menjaring data-data yang terkait dengan penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan pihak UPTD PPA Makassar yakni staf pegawai dan bila memungkinkan terhadap beberapa narasumber yang berkaitan dengan kejahatan perdagangan perempuan melalui media online.
2. Teknik Kepustakaan, melalui pengumpul data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif yaitu menjelaskan,

menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam proses analisis data kualitatif, yaitu analisis yang bersifat mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang logis, selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan untuk memperoleh data, dokumen serta dokumentasi dari UPTD PPA Makassar. Bahwa disebutkan UPTD PPA Makassar adalah Salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan Lembaga pemerintah yang mempunyai tugas khusus untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang berada dibawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar. Dan berlokasi di Jl. Nikel III No. A21/1, RW. 01, Balla Parang, Kec. Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Awalnya Lembaga ini tidak langsung bernama UPTD PPA, tetapi mempunyai nama PPT PPA atau Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, dimana langsung berada dibawah naungan bidang perlindungan perempuan. Tetapi, setelah adanya peraturan dari kementrian Pemberdayaan Perempuan bahwa Dinas Pemberdayaan perempuan itu harus memiliki UPTD sendiri. Maka

terbentuklah UPTD PPA yang beriringan dengan adanya Perwali UPTD PPA Kota Makassar, yang menjadikan UPTD langsung berada dibawah naungan Kepala Dinas dan tidak dibawah naungan bidang lagi”.⁷⁸

. Dasar Hukum Terkait dengan KTP/KTA antara lain:

1. UU No. 32/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. UU No. 35 /2014 tentang Perlindungan Anak.
3. UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
4. UU No. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi Korban.
5. UU No. 21/2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPPO).
6. UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
7. INPRES No. 5 Tahun 2014 tentang GN-AKSA.
8. Permenkes tentang Pelaporan Indikasi Kekerasan oleh Nakes.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Kesehatan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak termasuk belanja urusan wajib).

Lahirnya UPTD PPA Makassar pada Tahun 2020 yang ditandai dengan adanya Perwali No. 45 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar.

⁷⁸ Wawancara Sakinah, S.Kom KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD PPA Kota Makassar pada tanggal 1 september 2022.

Dibentuknya UPTD PPA Kota Makassar ini untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kota Makassar itu sendiri. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus, kejadian dan permasalahan yang menimpa masyarakat Kota Makassar khususnya terhadap perempuan dan anak, sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan atas arahan dari Kementerian membentuk Lembaga yang bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Untuk UPTD PPA Makassar sendiri memiliki wilayah kerja di Kota Makassar, yaitu 15 kecamatan yang terdiri dari:

1. Panakkukang
2. Biringkanaya.
3. Manggala.
4. Tamalate.
5. Rappocini.
6. Tallo.
7. Makassar.
8. Mariso.
9. Mamajang.
10. Tamalanrea.
11. Bontoala.
12. Ujung Pandang.
13. Wajo.
14. Ujung Tanah.

15. Kep. Sangkarrang.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Makassar memiliki motto serta visi-misi sebagai berikut:

1. Motto dari UPTD PPA Makassar adalah “Datang Sedih, Pulang Bahagia. Mariki Jaga Anakta’, Lindungi Perempuan.”
2. Visi dari UPTD PPA Makassar adalah “Terwujudnya Kestaraan Gender Dan Perlindungan Anak Dalam Segala Aspek Kehidupan Menuju Kota Dunia”.
3. Misi dari UPTD PPA Makassar antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak pada berbagai bidang.
 - b. Meningkatkan kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak.
 - c. Meningkatkan peran perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan.

Tujuan UPTD PPA adalah Pelayanan yang memberdayakan kembali secara utuh perempuan dan anak korban kekerasan melalui perlindungan hukum, penanganan medis, psikososial dan pendampingan berdasarkan mekanisme kerja lintas disiplin dan institusi, dari lingkungan pemerintah dan masyarakat yang dibangun bersama secara terbuka dan mudah dijangkau.

Fungsi UPTD PPA antara lain:

1. Penanganan pengaduan dan pendampingan korban KtP/A ;

2. Penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan Kesehatan dan konseling bagi korban KtP/A;
3. Memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi korban KtP/A;
4. Penegakan dan bantuan hukum bagi korban KtP/A;
5. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban KtP/A;
6. Memfasilitasi pemberdayaan korban KtP/A dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pengambilan keputusan dalam rangka terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Jenis Pelayanan di UPTD PPA terdiri dari:

1. Pengaduan Masyarakat.
2. Penjangkauan Korban.
3. Pengelolaan Kasus.
4. Penampungan Sementara.
5. Mediasi.
6. Pendampingan Korban.
7. Rekomendasi Nikah.

Divisi-Divisi Dalam Struktur UPTD PPA adalah:

1. Divisi Pengaduan dan Pendampingan, bertugas:
 - a. menerima pengaduan;
 - b. melakukan registrasi data korban;
 - c. melakukan penilaian terhadap kondisi korban kekerasan dan kebutuhan pelayanan; dan

- d. memberikan informasi terkait layanan yang akan diberikan kepada korban dan atau keluarga; serta
- e. pendampingan kepada korban kekerasan.

Kriteria Petugas Pelayanan Pengaduan adalah:

- 1) Memiliki pengetahuan tentang gender dan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
- 2) Memiliki pengetahuan tentang penerimaan/manajemen kasus.
- 3) Memiliki pengetahuan tentang cara-cara penanganan pengaduan baik yang langsung maupun melalui telepon.

2. Divisi Kesehatan dan Konseling, bertugas:

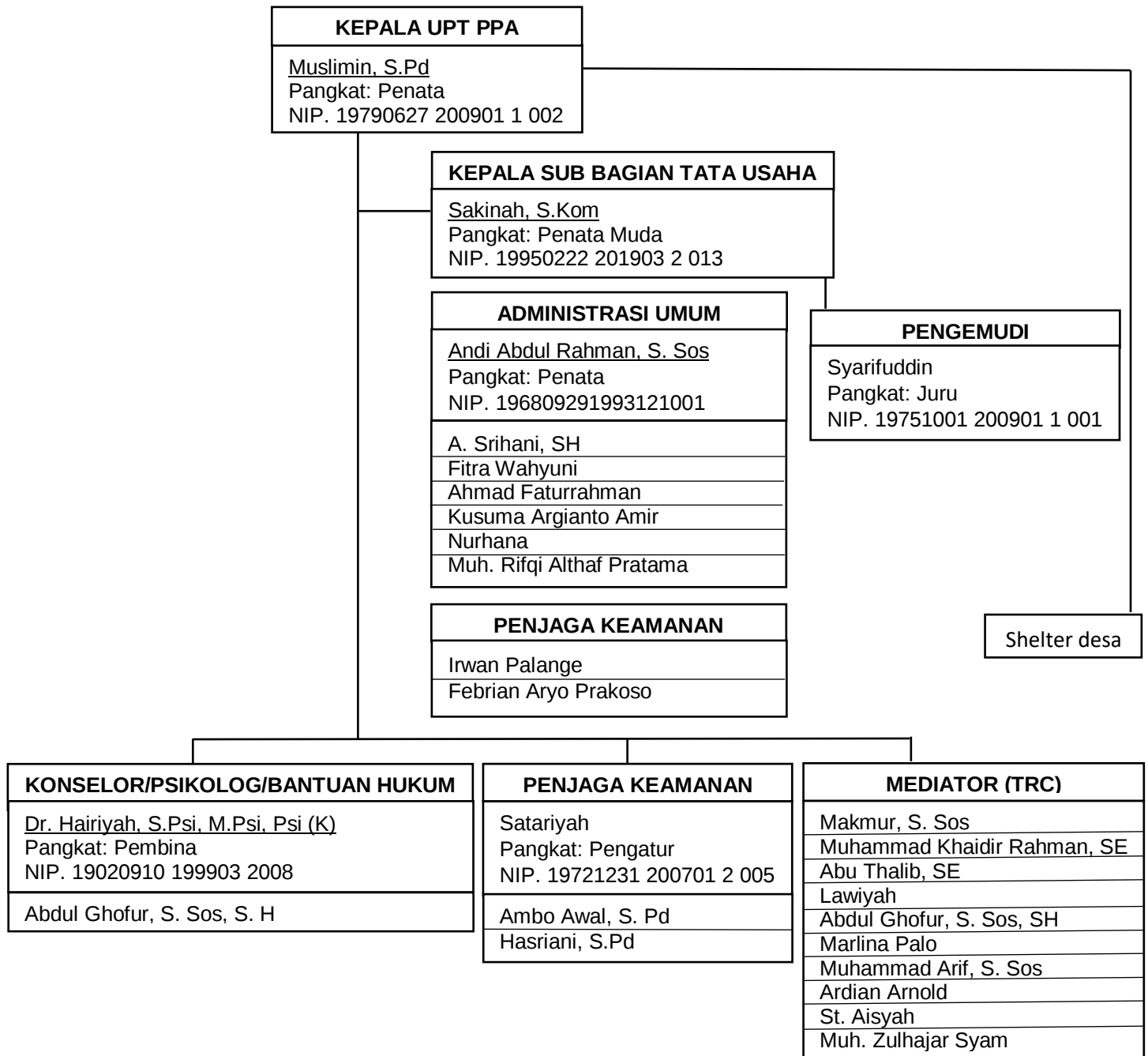
- a. menyelenggarakan sistem rujukan kasus yang membutuhkan tindakan medis;
- b. konseling melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan pusat pelayanan lainnya.

3. Divisi Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi, bertugas:

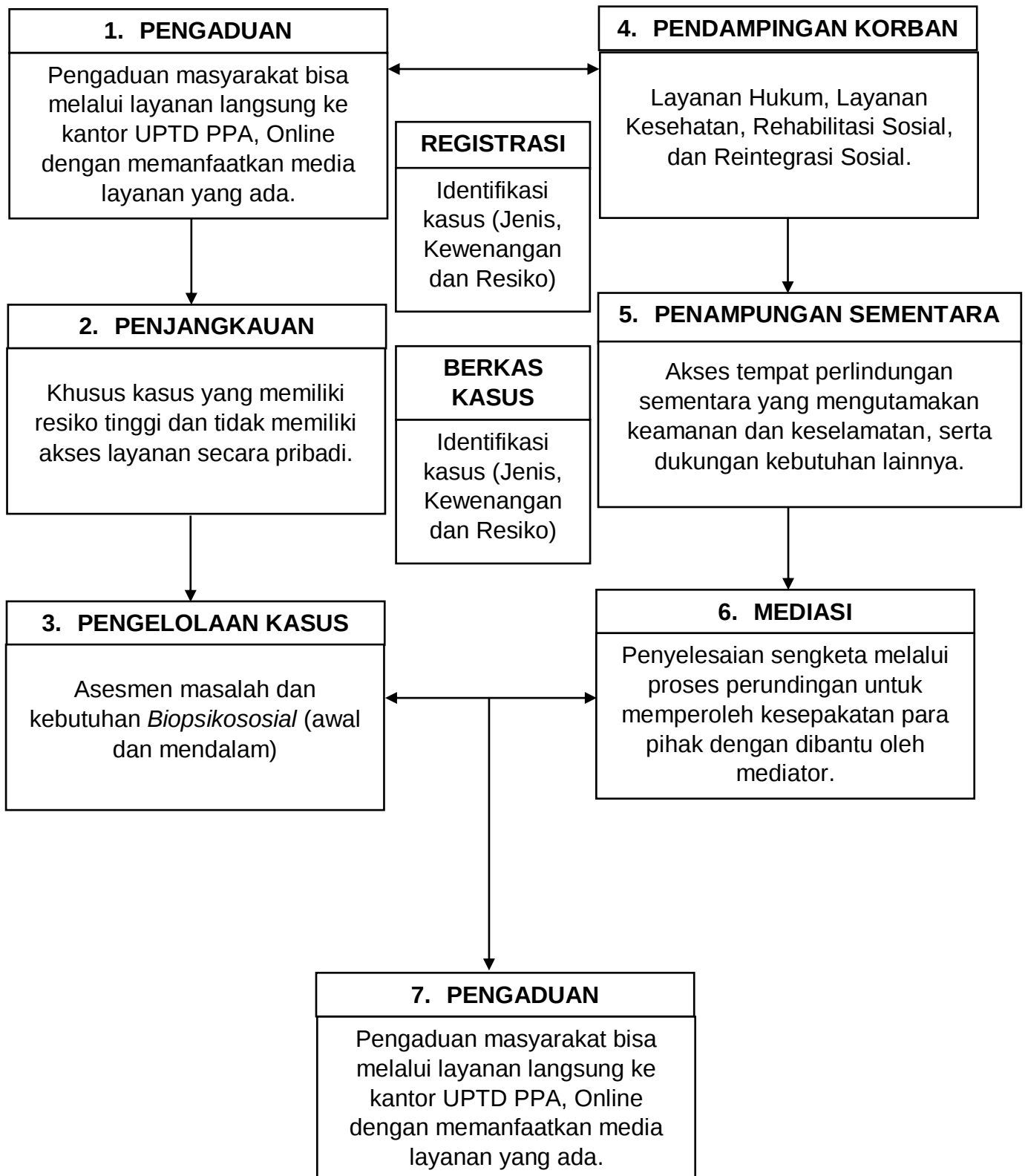
- a. memfasilitasi dan menyediakan pelayanan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan;
- b. memfasilitasi pemulihan sosial bagi korban tindak kekerasan,
- c. memberikan bimbingan rohani/bimbingan sosial bagi korban;
- d. memfasilitasi dan melaksanakan pemulangan korban ke daerah asal; dan
- e. memfasilitasi reintegrasi sosial.

4. Divisi Bantuan dan Pendampingan Hukum, bertugas:
 - a. memfasilitasi bantuan perlindungan hukum bagi korban tindak kekerasan;
 - b. melakukan pendampingan ke lembaga terkait seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Kepolisian, Pengadilan; dan
 - c. memfasilitasi perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap ancaman dan intimidasi dari berbagai pihak.
5. Divisi Kerjasama dan Pengembangan, bertugas:
 - a. melakukan kerjasama antar Institusi Pemerintah, SKPD, Lembaga Non Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
 - b. mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan anak korban kekerasan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kegiatan pemberdayaan perempuan; dan
 - c. paralegal dan relawan.

**Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan Dan Anak (UPTD PPA)
Kota Makassar**



Mekanisme Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak Di UPTD PPA Makassar



Komponen Layanan & Asesmen Resiko Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak

1. Pengelolaan Kasus:

Layanan Kesehatan (Rujukan)	: Dinas Kesehatan, RSUD Daya, RS. Bhayangkara, Puskesmas
Penegakkan Hukum (Rujukan)	: Unit PPA Polrestabes, UPPA Polres Pelabuhan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri.
Bantuan Hukum (Rujukan)	: Advokat, Organisasi Bantuan Hukum (jejaring UPTD PPA)
Rehabilitasi Sosial (Rujukan)	: Dinas Sosial, Balai Sentra Wirajaya Makassar, Kampus dan Lembaga Masyarakat.
Reintegrasi Sosial (Rujukan)	: Dinas Sosial, Balai Sentra Wirajaya Makassar, Kampus dan Lembaga Masyarakat.
Layanan Rujukan Akhir (Kementrian, IOM, UNHCR)	: Kementrian PPA RI, Lembaga Negara, dan Dan Kordinasi Nasional Kementrian terkait.

2. Asesmen Resiko

Bentuk resiko	Tingkat Resiko	Jenis Layanan
Korban mendapat ancaman akan dibunuh oleh pelaku.	tinggi	Penampungan Sementara, penyelamatan korban
Korban mendapatkan kekerasan fisik dan seksual	Tinggi	Kesehatan
Korban pernah dicekik oleh pelaku	Tinggi	Penampungan sementara, penyelamatan korban, Kesehatan.
Pelaku pernah menggunakan atau memiliki senjata tajam/ senjata api	Tinggi	Penampungan Sementara, penyelamatan korban
Korban memiliki anak yang juga mendapatkan ancaman kekerasan dan/ atau ancaman pembunuhan	Tinggi	Penampungan Sementara, penyelamatan korban dan anaknya.
Korban dalam keadaan hamil, memiliki anak balita, atau memiliki anak dari perkawinan terdahulu dan tinggal serumah dengan pelaku	Tinggi	Penampungan Sementara, penyelamatan korban dan anaknya.
Korban terancam diperdagangkan	Tinggi	Penampungan Sementara, penyelamatan korban

Anak korban kekerasan tinggal serumah dengan pelaku	Tinggi	Penampungan Sementara, penyelamatan korban dan anaknya.
Korban beresiko mengalami luka atau cedera serius	Tinggi	Penampungan sementara, Kesehatan.
Korban beresiko mengalami disabilitas	Tinggi	Kesehatan, rehabilitasi sosial.
Korban tidak memiliki keluarga dilokasi terjadi perkara atau tempat tinggal korban/ keluarga berdekatan dengan pelaku	Tinggi	Penampungan Sementara, penyelamatan korban.
Pelaku dan korban dalam proses perceraian	Sedang	Penampungan Sementara, penyelamatan korban dan anaknya.
Korban terisolasi secara budaya (suku pedalaman atau pengungsi lintas negara)	Sedang	Penampungan sementara.
Ada pembatasan ruang gerak (penyekapan, penculikan, pemasungan)	Tinggi	Penyelamatan korban, penampungan sementara.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Melalui Media Online Di Kota Makassar

Sejak adanya manusia dimuka bumi ini kejahatan selalu menjadi hal yang meresahkan ditengah-tengah masyarakat, dimana kejahatan selalu ada dan tidak ada habis-habisnya, tidak terkecuali kejahatan terhadap perempuan. Perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan rentan terhadap kejahatan. Tidak sedikit perempuan yang mengalami kejahatan berupa perdagangan orang yang berkaitan dengan eksploitasi seksual ditengah-tengah masyarakat. Dimana dengan kemajuan teknologi seperti saat ini mendorong seseorang untuk berbuat sesuai dengan keingannya sendiri tanpa mempertimbangkan

bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan agama, hukum, bahkan kesusilaan dalam bermasyarakat.

Menurut penulis kedudukan perempuan ditengah-tengah masyarakat harusnya tidak didiskriminasi, karena perempuan juga bisa memberikan kontribusi-kontribusi baik pemikiran maupun tindakan dalam masyarakat itu sendiri. Perempuan juga perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang dan mengeksplor dirinya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Atas dasar ini, perempuan tentu perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar perempuan juga dapat terpelihara demi masa depan bangsa dan negara.

Suatu kejahatan yang telah dilakukan dapat dipandang dari dua sudut pandang, yaitu yang pertama secara objektif dimana kejahatan dipandang dari sudut kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dari kejahatan yang terjadi. Dan yang kedua secara subjektif dimana kejahatan dipandang dari sudut pandang orangnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Beberapa teori-teori kriminologi yang menyebutkan sebab-sebab kejahatan bisa terjadi. Salah satu diantaranya adalah teori kartografi atau geografi yang menjelaskan bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada, dimana kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri. Teori lain misalnya, teori sosialis yang menyebutkan bahwa kejahatan itu timbul

disebabkan adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam kehidupan masyarakat. oleh karena itu, faktor-faktor dari dua teori ini dapat menjadikan perempuan masuk ke dalam kejahatan perdagangan orang yang dieksploitasi secara seksual.

Persoalan kerentanan perempuan yang kemudian menjadi hal penting dalam melihat persoalan perdagangan perempuan sebagai bagian dari fenomena globalisasi. Perempuan dan laki-laki, mempunyai pengalaman berbeda dalam menghadapi dan merespons persoalan perdagangan perempuan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh kerentanan (*vulnerability*) yang mereka miliki, yang diantaranya dikarenakan konsekuensi dari kebijakan yang diskriminatif. Kerentanan perempuan sebagai korban trafficking disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satunya terkait dengan adanya praktek-praktek sosial budaya di masyarakat yang diskriminatif terhadap perempuan sehingga menjadikan mereka termarginalisasi dalam berbagai sektor, baik ekonomi, sosial dan pendidikan. Mitos kawin muda atau kawin paksa, yang terjadi di berbagai negara menjadikan perempuan terbatas dalam memanfaatkan kesempatan ekonomi dan pendidikan. Dalam usia yang relatif muda, para perempuan sudah harus berkutat dengan pekerjaan domestik yang membatasi mobilitasnya. Akibatnya, perempuan cenderung miskin dan tidak berpendidikan⁷⁹

⁷⁹ Uswatun Hasanah. (2019). Perempuan dalam Pusaran Prostitusi: Kajian Yuridis Normatif dalam Fenomena Prostitusi Online di Indonesia. Muwazah: Jurnal Kajian Gender, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 11 (1), hlm. 50

**Berdasarkan hasil penelitian, Data kasus Perdagangan
Perempuan (trafficking) yang ditangani oleh UPTD PPA Makassar
Tahun 2019 sampai 2021**

No.	Tahun	Jumlah Laporan	Tindak lanjut
1	2019	18	18
2	2020	7	7
3	2021	26	26
Jumlah		51	51

Sumber data : UPTD PPA Makassar

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui jumlah laporan perkembangan kasus tindak pidana perdagangan perempuan yang terjadi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 diwilayah UPTD PPA Kota Makassar sebanyak 51 kasus.

Berdasarkan tabel tersebut, maka dikatakan sempat mengalami penurunan laporan kasus dengan perincian sebagai berikut : Pada tahun 2019 tercatat 18 laporan kasus, tahun 2020 tercatat 7 laporan kasus dan tahun 2021 tercatat 26 laporan kasus, Dengan melihat statistik data laporan yang terjadi di wilayah UPTD PPA Kota Makassar tepatnya pada tahun 2020 itu terjadi penurunan dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi. Selain itu, data kasus yang berhasil ditindak lanjuti berjumlah 51 kasus.

Untuk tindak pidana trafficking ini laporan kasusnya ditindak lanjuti oleh kepolisian. Kemudian kasus-kasus itu akan masuk ke dalam tahap

penyelidikan, penyelidikan dalam hal ini adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta menemukan suatu peristiwa yang sekiranya masuk sebagai tindak pidana untuk menentukan bisa atau tidak dilakukan penyidikan menurut undang-undang yang terkait. Undang-undang yang dimaksud disini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP tepatnya Pasal 1 ayat (2) menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Selain itu, dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 136 UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan bagaimana tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penyelidik dalam menangani suatu kasus tindak pidana, tidak terkecuali untuk tindak pidana trafficking ini. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Dan dalam Pasal 1 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Dalam penanganan kasus semacam ini biasanya ada yang didamaikan, terlebih pada kasus yang dialami oleh perempuan dewasa. Kasus yang perempuan dewasa menjadi korban rata-rata merupakan delik aduan. Delik aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau terhadap orang tertentu. Biasanya dalam kasus yang didamaikan ada namanya dispensasi kepada pihak korban dan dilakukan secara kekeluargaan. Mereka yang berdamai disini diberikan fasilitas oleh kepolisian untuk kemudian melakukan mediasi dan apabila mencapai kesepakatan maka laporannya kemudian bisa dicabut, hal ini ketika korban perempuan yang dewasa. Dalam Pasal 75 KUHP menjelaskan bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.

Sementara itu, untuk perempuan yang statusnya masih sebagai anak untuk mencapai kata damai kecil kemungkinannya karena sebenarnya untuk anak masuk ke dalam delik biasa. Delik biasa adalah tindak pidana yang dapat diproses tanpa adanya persetujuan ataupun laporan dari sang korban atau yang dirugikan. Jadi meskipun korban atau pelopor telah mencabut laporannya kepada pihak kepolisian, kepolisian tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut dan diberikan sanksi atau hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hasil wawancara penulis dengan narasumber Muhammad Khaidir, S. E selaku mediator di UPTD PPA menuturkan:

“Kalau damaikan untuk khusus dewasa. Nah kalau damai memang biasa ada dispensasi, biasa dilakukan secara kekeluargaan. Kadang juga ada yang sudah damai memangmi diluar jadi tinggal datang ke Polres untuk cabut laporannya atau mediasi ini dilakukan oleh pihak Polrestabes. Jadi, Polrestabes memfasilitasi untuk mediasi kalau itu kasus dewasa. Karena saya belum pernah dapat kasus anak yang didamaikan oleh Polrestabes, tapi semoga tidak ada. Anak sebagai korban dalam kasus ini itu tidak ada pendamaian karena dia masuk ke delik biasa sehingga tidak bisa dicabut laporannya.⁸⁰

Pada tahun 2021 berdasarkan data yang telah diperoleh di instansi terkait, data kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 24,50% atau 360 kasus dari 1.551 data kasus yang ada. Selain itu, berdasarkan kelompok usia korban 18-24 tahun mencapai 24,94% dimana yang menduduki tingkat tertinggi adalah usia 13-17 dengan 31,99% dari jumlah keseluruhan kasus. Sedangkan berdasarkan pendidikan korban didominasi oleh siswa SMA, yaitu 33,00% dari data kasus yang ada. Sementara itu, korban yang berdasarkan jenis kelamin yaitu perempuan berada pada 70,25% dari data kasus yang ada. Dan korban berdasarkan tempat terjadinya yang mendominasi adalah rumah tangga yang mencapai 58,25% dari data kasus yang ada.

⁸⁰ Wawancara Muhammad Khaidir, SE Mediator UPTD PPA Kota Makassar pada tanggal 1 september 2022.

Kejahatan perdagangan orang terhadap perempuan yang tidak terlepas dari kejahatan yang berkaitan dengan eksploitasi seksual menyebabkan tidak sedikit perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) atau biasa dikenal dengan istilah pelacuran. Perdagangan manusia dengan perempuan sebagai korbannya berkaitan erat dengan praktik pelacuran. Para pelaku tindak perdagangan perempuan menggunakan berbagai cara untuk menarik korbannya. Umumnya memberikan janji-janji pekerjaan dengan upah besar, jeratan hutang, pemerkosaan, ancaman kekerasan dan perkawinan palsu.

Seiring dengan perkembangan teknologi, media online semakin banyak menyediakan fitur-fitur yang dapat digunakan untuk melakukan kejahatan ini. Banyak pelaku-pelaku kejahatan yang memanfaatkan media online ini untuk menjajahkan perempuan itu sendiri. Salah satu yang sangat terkenal sekarang ini adalah aplikasi yang bernama Michat. Aplikasi ini sebenarnya hanya sebuah aplikasi yang memungkinkan seseorang untuk mendapat teman baru dan saling mengobrol antar teman. Tetapi, pada akhirnya banyak oknum-oknum yang menggunakan aplikasi ini untuk hal-hal yang sifatnya kejahatan. Oknum-oknum atau yang dikenal dengan istilah mucikari menjajahkan atau memperdagangkan perempuan melalui aplikasi ini. Selain itu, istilah yang populer saat ini adalah Open Booking Online, dimana hal ini

dijadikan alternatif bagi pengguna-pengguna layanan seks yang memungkinkan orang melakukan pemesanan layanan ini secara online.

Berdasarkan data yang penulis temukan setelah menganalisa data yang diperoleh dari instansi terkait dan dari penelitian lapangan serta wawancara langsung, penulis kemudian menyimpulkan beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan melalui media online yang berkaitan juga dengan open BO di kota Makassar sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang selalu menimbulkan masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak mengherankan mengingat masalah ekonomi ini erat kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Karena kendala ekonomi, ada banyak jenis kejahatan yang dilakukan oleh individu dan kelompok. Ketika orang menghadapi masalah perut, segala sesuatu dilakukan untuk bertahan hidup tanpa terlalu memikirkan apakah tindakannya dilarang atau tidak. Perempuan diperdagangkan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya adalah salah satu dari banyak kejahatan yang berakar pada masalah individu atau kelompok.

Seperti yang diutarakan oleh mediator dari kasus perdagangan perempuan melalui media online kaitannya dengan open BO di UPTD PPA Makassar bahwa:

Rata-rata faktor yang mendasar memang adalah faktor ekonomi, dimana kebanyakan pelaku maupun korban terkait kasus

perdagangan perempuan melalui media online berlatar belakang keluarga kekurangan yang tidak mampu atau menengah ke bawah.⁸¹

Tidak sedikit perempuan yang pada akhirnya karena faktor ekonomi rendah yang dimilikinya ini menjual moralitas dan harga dirinya , dimana membuat mereka yang awalnya korban akhirnya merelakan dirinya diperdagangkan. Bahkan pada beberapa kasus, mereka yang sudah dipulangkan kembali lagi menjajahkan dirinya ke media online karena merasa bahwa tindakan ini lebih mudah dalam mendapatkan penghasilan untuk membiayai kebutuhannya dan bagi beberapa orang digunakan untuk membayar hutang yang dimilikinya.

Baik pelaku maupun korban perdagangan perempuan cenderung berasal dari masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka kesulitan mendapatkan uang dan berada dalam kemiskinan. Kondisi ini seringkali membuat mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, pelaku kejahatan ini bisa saja kemungkinan besar adalah orang tua, wali, atau kerabat dekatnya sendiri.

Seperti hasil wawancara yang diperoleh penulis dari seorang anak perempuan yang ikut dalam kegiatan open BO bahwa dia ikut dalam kegiatan ini awal mulanya karena diajak oleh tantenya sendiri.

⁸¹ Wawancara Muhammad Khaidir, SE Mediator UPTD PPA Kota Makassar pada tanggal 1 september 2022.

Yang dimana tante dari anak perempuan ini sudah mengetahui bahwa yang bersangkutan sudah tidak perawan lagi.⁸²

2. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga sangat mempengaruhi kaitannya dengan hal ini, terlebih lagi kepada perempuan yang statusnya masih menjadi anak. Pendidikan merupakan pondasi utama untuk membangun keluarga yang berkualitas. Anak cerdas lahir dari orang pintar yang juga orang terpelajar. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah sosial dan tingginya angka kriminalitas dan pelanggaran.

Orang tua yang berpendidikan pada umumnya cenderung menyadari hak-hak anak mereka, dan yang tidak kalah pentingnya adalah hak anak untuk dididik agar menjadi anak yang berbakti dan produktif. Bukan hanya orang tua yang berpendidikan baik yang cenderung lebih terlindungi dari hal-hal yang dapat menyebabkan anak-anak mereka terlibat dalam perilaku menyimpang.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara penulis terhadap anak perempuan yang terkait dengan pelayanan open BO, dimana penulis menanyakan tentang dia kelas berapa dan dia menjawab tidak tahu karena sudah agak lama berhenti sekolah, yaitu sejak kelas 2 SMP

⁸² Wawancara Rini (nama disamarkan) yang melakukan Open BO pada tanggal 1 September 2022.

yang seharusnya dia sekarang sudah masuk tingkat Sekolah Menengah Atas.⁸³

3. Faktor Pergaulan

Faktor pergaulan ini juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi kejahatan semacam ini kaitannya dengan Open BO. Dimana faktor pergaulan ini menjadi salah satu faktor yang kemudian membuat open BO ini semakin besar dan meluas.

Salah satu narasumber juga membagi pengalamannya terkait hal diatas, yang mengatakan bahwa:

“Menurut pengalaman saya, seorang perempuan ini menjadi penjajah BO itu dibeking oleh beberapa orang teman-temannya. Jadi, satu perempuan itu bisa dipegang oleh mucikari lebih dari 10 orang. Jadi, kenapa dia bisa banyak pelanggan karena yang mencarinya banyak. Dan rata-rata diantara mereka itu berusia remaja. Mentok-mentok ya sekitar 20 tahun yang mencari itu, kebanyakan seusianya. Ketika dia perempuan yang berusia anak meskipun pelaku tetap dianggap sebagai korban kalau dikami. Korban dari siapa ya korban dari itu tadi pergaulannya, dari orang tuanya karena dianggap belum cukup matang dan belum cukup dewasa untuk menentukan yang mana terbaik untuk dia. Jadi, rata-rata yang anak itu tidak tahu bahwa ternyata ini salah dan sebagainya. Itulah yang kemudian kenapa anak dianggap sebagai korban.”⁸⁴

⁸³ Wawancara Rini (nama disamarkan) yang melakukan Open BO pada tanggal 1 September 2022.

⁸⁴ Wawancara Muhammad Khaidir, SE Mediator UPTD PPA Kota Makassar pada tanggal 1 September 2022.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang dimaksud disini adalah lingkungan keluarganya, karena keluarga adalah tempat pertama tumbuh dan berkembangnya seseorang. Keluarga yang mampu mengasuh, memberi kasih sayang dan rasa betah adalah model keluarga ideal yang dapat dimiliki setiap orang, termasuk anak-anak. Namun terkadang kenyataannya tidak seperti itu, malah keluarga inilah yang menjadi dasar jatuhnya seseorang atau anak ke dalam tindakan menyimpang karena kurangnya contoh positif dari orang tuanya. Hal ini juga terkait dengan bagaimana pengawasan dan pola asuh orang tua kepada seseorang atau anak. Kedua hal ini tentu juga mempengaruhi hal tersebut.

Hasil wawancara Muhammad Khaidir, SE kaitannya dengan Open BO menjelaskan bahwa:

“Faktor pola asuh dan pengawasan orang tua juga ambil andil dari tindakan ini, dimana orang tuanya membebaskan anaknya. Kenapa kemudian dikatakan demikian, karena orang Open BO itu tidak mungkin sehari dua hari dihotel. Berdasarkan pengalamanku mengatasi masalah open BO itu rata-rata dia membooking kamar dihotel itu kurang lebih seminggu sebelum pindah ke hotel lain. Kalau pola asuh dan pengawasannya baik pasti orang tuanya mencari, mana ada orang tua anaknya tidak pulang dalam seminggu tidak mencari. Dan ada juga beberapa orang tua yang mengetahui bahwa begitu pekerjaan anaknya. Kenapa sampai dia membiarkan, karena faktor ekonomi tadi. Karena mungkin orang tuanya sudah sakit-sakitan sehingga

tidak bisa menafkahi keluarga sehingga anak-anaknya yang meskipun pasti salah karena dia melakukan tindakan ini. Cuma kembali lagi dia menganggap bahwa itu jalan terbaik menurutnya karena dia mungkin juga belum paham tentang hal tersebut dimana dianggap jalan terbaik untuk mencari nafkah.”⁸⁵

Rumah seharusnya bisa menjadi sekolah terbaik dan orang tua juga harus menjadi guru terbaik bagi seseorang atau bagi seorang anak. Orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, membimbing dan mengamankan seseorang atau anak. Apabila dia tidak mendapatkan perasaan nyaman dirumahnya, maka dia akan mencari lingkungan luar yang mana mereka lebih merasa nyaman dan pada akhirnya mengakibatkan dia ikut ke dalam penyimpangan-penyimpangan yang ada diluar lingkungan tersebut.

5. Faktor dari Masyarakat dan Pemerintah

Kesadaran akan pentingnya melindungi perempuan dan anak serta melarang eksploitasi mereka dalam segala bentuk, termasuk eksploitasi seksual, tidak cukup hanya dipahami oleh orang tua dan diri mereka sendiri tetapi harus dipahami oleh semua anggota masyarakat untuk memahami dan menerapkannya. orang terkadang acuh tak acuh dengan permasalahan ini, bahkan banyak dari rekan-rekan kita yang skeptis mengakui mereka yang menjadi korban perdagangan manusia dan pelacuran. Kemudian mereka akhirnya

⁸⁵ Wawancara Muhammad Khaidir, SE Mediator UPTD PPA Kota Makassar pada tanggal 1 September 2022.

merasa dikucilkan dalam kehidupan sosial dan lingkungan mereka, sehingga semakin sulit bagi mereka untuk keluar dari kondisi sulit tersebut. Padahal, untuk mengatasi persoalan perempuan atau anak yang menjadi korban eksploitasi seksual memerlukan perhatian khusus dari masyarakat dan terutama dari pemerintah, setidaknya dalam hal pemantauan dan informasi tentang kesalahan atau tindakan yang mereka alami dan dampaknya pada diri sendiri dan lingkungan.

Berikut penulis memaparkan beberapa stigma-stigma masyarakat terhadap eksploitasi seksual pelacuran:

- a. Sikap yang mengutuk pelacuran sebagai tindakan yang bertentangan dengan norma agama. Orang-orang yang berpandangan demikian hanya menganut prinsip-prinsip agama tanpa mempertimbangkan aspek dan faktor lain yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dengan hanya menganut prinsip-prinsip agama tanpa memperhatikan aspek kehidupan yang dialami manusia, seseorang akan memandang pelacuran dengan rasa jijik, kebencian dan akan menginginkan pelacuran dihapuskan dengan kekerasan.
- b. Ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap masalah orang yang dilacurkan, mereka yang berpendapat bahwa orang yang dilacurkan telah ada sejak zaman dahulu akan acuh dan menganggap bahwa masalah ini tidak perlu dibahas, dan

pendapat seperti ini menyebabkan orang-orang yang bersangkutan tidak khawatir tentang permasalahan ini, sehingga menganggap terserah mereka yang terlibat dengan permasalahan ini.

- c. Sikap mencoba memahami masalah orang yang dilacurkan dan mencari cara untuk memecahkan masalah dan mengatasinya, mereka yang melihat dan berperilaku seperti itu adalah anggota masyarakat dari berbagai kelompok yang mengenali masalah orang yang dilacurkan betapa kompleksnya dan tidak hanya terkait dengan alam, manusia dan masalah manusia. aspek, terutama aspek biologis, tetapi juga aspek terkait pelacuran. Penyebab sosial, ekonomi dan budaya dari fenomena sosial ini adalah karena pelacuran dianggap telah ada sepanjang sejarah manusia. Visi tersebut mendorong sikap rasional yang mengakui bahwa pelacuran tidak bisa begitu saja dihilangkan atau ditanggulangi dengan kekerasan, tetapi harus diatasi dengan menyikapi masalah tersebut dalam berbagai aspek dengan kebijakan yang berbeda, yaitu mengatur dan melokalisasi masalah ini untuk mengurangi proliferasi dan mencegah konsekuensinya yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat seperti penyebaran penyakit kelamin.

6. Faktor Kemajuan Teknologi

Tidak dapat dipungkiri kemajuan teknologi juga dapat menjadi penyebab terjadinya perdagangan perempuan melalui media online. Karena semakin maju sebuah teknologi maka juga akan mempengaruhi berkembangnya media online. Perkembangan dari media online ini memberikan opsi-opsi baru bagi oknum-oknum atau biasa disebut mucikari yang memanfaatkan perkembangan media online dalam melakukan perdagangan perempuan atau anak melalui pelacuran. Media online sampai sekarang ini banyak memunculkan aplikasi-aplikasi baru yang awalnya hanya digunakan untuk saling berkomunikasi, tetapi oleh oknum-oknum atau mucikari ini dimanfaatkan menjadi alat pelacuran.

Hasil wawancara narasumber Muhammad Khaidir, SE mengatakan bahwa:

“Mereka menjajahkan layanan ini biasanya menggunakan aplikasi. Dulu ada namanya beetalk, dan sekarang ada yang namanya aplikasi michat yang kemudian aplikasinya bukan dipegang oleh perempuannya lagi tapi dipegang oleh mucikarinya. Ada beberapa yang ditanya “jadi apa nama id michatmu ini mauka addko” mereka bilang “nda ku tauki kak bukan saya bukanka mucu”. Jadi dapat diketahui dari sini dia bahkan tidak tahu nama akunnya apa.”⁸⁶

⁸⁶ Wawancara Muhammad Khaidir, SE Mediator UPTD PPA Kota Makassar pada tanggal 1 September 2022.

C. Peranan UPTD PPA Makassar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Melalui Media Online Di Kota Makassar

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak berperan dalam memberikan layanan-layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya termasuk jika diperdagangkan. Layanan-layanan yang disediakan oleh UPTD PPA Makassar antara lain:

1. pengaduan masyarakat;
2. penjangkauan korban;
3. pengelolaan kasus;
4. penampungan sementara;
5. mediasi; dan
6. pendampingan korban.

Hasil wawancara narasumber Muhammad Khaidir, SE mengatakan bahwa:

“Ada beberapa layanan yang diberikan oleh uptd Ppa terkait bagaimana melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, diantaranya:⁸⁷

1. Yang pertamanya jelas itu ada pendampingan hukum baik secara literasi dan litigasi.
2. Kemudian ada konseling psikolog.
3. Kemudian pemeriksaan kesehatan. Kalau kita membahas pemeriksaan kesehatan, rata-rata mereka yang seperti ini

⁸⁷ Wawancara Muhammad Khaidir, SE Mediator UPTD PPA Kota Makassar pada tanggal 1 September 2022.

jarang menggunakan pengaman. Sepanjang saya menangani mereka saya belum mendapat mereka ketika melakukan hubungan badan itu mengharuskan pelanggannya menggunakan alat kontrasepsi. Rata-rata dari mereka bilang kalau mau pakai pakai kalau tidak ya tidak, jadi mereka rentan tertular penyakit. Sehingga kenapa kemudian ketika kami mendapatkan kasus-kasus semacam ini selain konseling psikolog kami juga memeriksa kesehatan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin terjadi hal-hal yang mereka inginkan.

4. Selain itu, kami juga menyiapkan fasilitas bernama rumah sementara. Rumah sementara ini menampung mereka selama mereka melalui proses ini. Karenakan khususnya anak mereka tidak boleh dipenjara atau sel, jadi kami disini siapkan fasilitas rumah sementara yang menampung mereka selama prosesnya ini berjalan baik proses pemeriksaan dan lain-lain.
5. Kemudian Rehabilitasi sosial.

Selain layanan-layanan diatas, ada juga cara atau gagasan yang diberikan untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak dikota Makassar. Seperti dua program yang dibentuk oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar, yakni Infrastruktur Pelayanan dan Kualitas Pengelolaan Kasus. Untuk program prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan yakni, memperbaiki infrastruktur pelayanan dengan mempermudah akses layanan seperti memanfaatkan Media Sosial Whatsapp Center, Instagram dan Facebook serta Fun Online yang mengarah pada dokumen-dokumen pendukung. Lalu mengenai Kualitas

Internal Pendampingan dan Pengelolaan Kasus yang harus dibenahi seperti ketepatan waktu, ruang layanan agar masyarakat nyaman di layani serta pendampingan yang harus dimaksimalkan dengan baik. Kemudian penguatan kordinasi dari Lembaga lain yakni Kepolisian, Lapas, LBH, Pengadilan, Rumah Sakit dan Media yang mendukung sehingga menjadi integritas dalam menangani sebuah kasus.⁸⁸

Hasil wawancara Makmur, S.Sos ketua tim mediator di UPTD PPA Makassar mengatakan kendala yang dihadapi dalam penanganan kasus ini kaitannya juga dengan open BO antara lain:⁸⁹

1. Kendala yang datang dari keluarga, dimana banyak keluarga yang tidak peduli terhadap korban.
2. Agak susah terungkap yang namanya mucikari.
3. Anak-anak yang kemudian sudah mampu menjalankan sendiri aplikasi dimedia online.
4. Pembatasan pengguna atau pemblokiran aplikasi terkait yang hanya bisa dilakukan oleh Kominfo.

Selain itu hasil wawancara Muhammad Khaidir, SE juga mengatakan bahwa:

“Untuk kendalanya sendiri misalnya apa yang harus kami lakukan apabila korbannya sama-sama anak. Kemudian yang menjadi kendala juga adalah kalau kita disinikan pasti melalui asesmen, apa

⁸⁸ Sabri. (2022, 12 Februari). UPTD PPA Kota Makassar Dorong Peningkatan Pelayanan Kasus Perempuan dan Anak. Rakyat.news. Diakses pada tanggal 5 September 2022

⁸⁹ wawancara Makmur, S.Sos ketua tim mediator UPTD PPA Kota Makassar pada tanggal 1 September 2022.

masalahnya ini anak-anak putus sekolah dan sebagainya. Kalau dia punya kesibukan paling tidak meminimalisir keingannya untuk kembali ke prostitusi online ini. Nah rata-rata dari mereka inikan putus sekolah, sehingga rata-rata mereka ini adalah siswa. Terus kendala yang lain adalah kami kan menangani berdasarkan jenis kebutuhannya, kami tidak bisa menangani ketika kemudian tidak ada kebutuhan yang kami bisa tangani. Apalagi kepada mereka yang sudah dewasa, biasanya mereka sudah tidak mudah dimasuki pikirannya, berbeda dengan anak-anak yang biasanya masih polos. Sehingga menyulitkan kami dalam mengubah pola pikirannya mereka. Tidak semua klien kita juga itu menerima layanan yang kami berikan. Diantara banyaknya salah satunya karena mereka merasa tidak nyaman. Dan tidak semua dari mereka menyadari bahwa dirinya adalah korban karena mereka sudah terlena dengan apa yang mereka sudah peroleh. Selain itu, kendalanya juga berasal dari penyadaran orang tua korban, jadi biar sudah dipelayanan sebaik mungkin ini si korban kalau tidak diawasi lagi dengan orang tuannya akan sama saja hasilnya. Jadi sebenarnya peran orang tua, masyarakat pemerintah ini sangat dibutuhkan untuk menjadi satu dengan korban.”⁹⁰

⁹⁰ Wawancara Muhammad Khaidir, SE Mediator UPTD PPA Kota Makassar pada tanggal 1 September 2022.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Melalui Media Online Di Kota Makassar adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor dari masyarakat dan pemerintah, dan faktor kemajuan teknologi.
2. Peranan UPTD PPA Makassar Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Melalui Media Online Di Kota Makassar adalah berperan dalam memberikan layanan-layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya dengan memberikan Layanan-layanan yang antara lain pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban.

B. Saran

1. Bagi mereka yang telah memperdagangkan perempuan melalui media online, segera tinggalkan bisnis tersebut karena sudah secara tegas dilarang.
2. Bagi perempuan yang melakukan perbuatan zina yang disertai dengan pemanfaatan media online juga agar meninggalkan perbuatan tersebut. Dan sebaiknya mencari pekerjaan lain yang lebih jelas kehalalannya.

3. Bagi pengguna jasa layanan seksual agar tidak memesan layanan semacam ini karena dapat merugikan dirinya dan orang sekitarnya.
4. Kepada pemerintah lebih mempertegas kembali aturan-aturan hukum atau sanksi terkait tindak pidana ini dan sebaiknya menindak tegas bagi mereka yang melakukan perdagangan perempuan dan bagi perempuan yang menjual jasanya melalui hubungan sex diluar nikah serta mereka yang menggunakan jasa pelayanan seksual ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A S Alam & Amir Ilyas. (2015). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Aziz Syamsusuddin. (2013). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Poernomo. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Chairul Huda. (2006). Dari '*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*' Menuju Kepada '*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*' Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama
- Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Frans Maramis. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. (2014). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Leden Marpaung. (2010). *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan

- Maidin Gultom. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama
- M Sudrajat Bassar. (1984). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya CV
- Murtadha Muthahhari. (1993). *Hak-hak Wanita dalam Islam*. Jakarta: Lentera
- Ni Nyoman Sukerti & I Gst Ayu Agung Ariani. (2016). *Buku Ajar Gender Dalam Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi
- Nur Fadhilah Mappeselleng & Zul Khaidir Kadir. (2020). *Kriminologi Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Tb Ronny Rahman Nitibaskara. (2006). *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Internet:
- Erisamdy Prayatna. (2016, 04 April). Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan. Law Firm.
<https://www.erisamdyprayatna.com/2016/04/teori-penyebab-terjadinya-kejahatan.html>. Diakses pada tanggal 28 Mei 2022
- Kapanlagi Plus. (2021, 18 Oktober). Apa Arti Open BO? Inilah Penjelasan dan Hukum yang Bisa Menjeratnya.
<https://plus.kapanlagi.com/apa-arti-open-bo-inilah-penjelasan-dan-hukum-yang-bisa-menjeratnya-f5eede.html>. Diakses pada tanggal 18 Mei 2022
- Rachmawati. (2020, 24 Desember). Soal Human Trafficking Gadis 17 Tahun di Makassar, Hendak dijadikan PSK dan Kabur dari Wisma. Kompas.com.

<https://regional.kompas.com/read/2020/12/24/11180031/soal-human-trafficking-gadis-17-tahun-di-makassar-hendak-dijadikan-psk-dan?page=all>. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022

Sabri. (2022, 12 Februari). UPTD PPA Kota Makassar Dorong Peningkatan Pelayanan Kasus Perempuan dan Anak. Rakyat.news
<https://rakyat.news/read/31366/uptd-ppa-kota-makassar-dorong-peningkatan-pelayanan-kasus-perempuan-dan-anak>. Diakses pada tanggal 5 September 2022

Jurnal:

Margie Gladies Sopacua & J. A. S. Titahelu. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Perspektif Hak Asasi Manusia). Jurnal Sasi, Universitas Pattimura Ambon, 22 (1), hlm. 80.

Uswatun Hasanah. (2019). Perempuan dalam Pusaran Prostitusi: Kajian Yuridis Normatif dalam Fenomena Prostitusi Online di Indonesia. Muwazah: Jurnal Kajian Gender, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan, 11 (1), hlm. 50

LAMPIRAN

Surat Keterangan Hasil Penelitian



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jalan Jenderal Achmad Yani No. 2, Tlpn. 0411 – 3633733 Makassar 90111
Email ; dpppakotamakassar@gmail.com Instagram ; [dp3a_kota.makassar](#)



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 070/1009/DPPPA/IX/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : FITRAHYATUL FARSA
NIM/ Jurusan: 04020180306/ Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)/UMI
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 05, Makassar

Benar telah melakukan Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, Mulai tanggal 12 Agustus s/d 14 September 2022 dengan Judul :

“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN PEREMPUAN MELALUI MEDIA ONLINE DI KOTA MAKASSAR”.

Demikian Surat Keterangan ini di berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 14 September 2022
**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA MAKASSAR**



ACHI SOLEMAN, S.STP, M.Si
Pangkat: Pembina TK I
Nip. 19770831 199511 2 001

**Dokumentasi Pada Saat Wawancara dengan Narasumber di UPTD
PPA Makassar**











